



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BETY
Tempat lahir	: Sigli
Umur / Tgl. Lahir	: 41 Tahun/ 25 Agustus 1977
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Florence I No. 56 Rt. 011/Rw.007 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara .
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Komisaris Utama PT. Sinergi Milinium Sekuritas (Eks. PT. Melinium Danatama Sekuritas)
Pendidikan	: D-3 Akuntansi Universitas Tauruma Negara

### PENAHANAN :

Terdakwa dilakukan penahanan oleh Penyidik :

1. Penyidik Kejaksaan Agung dengan Penahanan Kota di Jakarta sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan Penahanan Kota di Jakarta sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penahanan Kota di Jakarta sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penahanan Kota di Jakarta sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;

### Oleh Penuntut Umum :

5. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan Penahanan Kota di Jakarta sejak tanggal 25 April sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;

Hal 1 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penahanan Kota di Jakarta sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 ;
8. Ditahan dalam Tahanan Kota oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 ;
9. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019 ;
10. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 ;
11. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2019 ;
12. Sejak tanggal 07 Nopember 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat hukum Risha Shindyani Halim, S.H., dan Welfrid K. Silalahi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Halim – Silalahi & Sekutu beralamat di Kompleks Rukan Gedung Gajah Blok AG-AF Lantai 2, Jln. Dr. Saharjo Kav. 111, Tebet Jakarta Selatan 12810, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2019 ;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** pada **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut;

**Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat**  
Nomor : PDS-24/Pid.Sus/04/2019 Tanggal 22 Mei 2019 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BETY selaku Komisaris Utama PT. Millenium Danatama Sekuritas (pada tanggal 27 Juni 2016 telah berganti nama menjadi PT. Sinergi Milenium Sekuritas) yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Millenium Danatama Sekuritas Nomor 02 Tanggal 14 Maret 2008, bersama-sama dengan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA selaku Pemilik Ortus Holding, Ltd (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2019) dan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (dilakukan penuntutan secara terpisah dan memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht), pada Tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I. Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat dan Kantor Ortus Holdings Ltd di Jalan Teluk Betung No. 38 Jakarta Pusat serta Kantor PT. Millenium Danatama Sekuritas (MDS) yang terletak di Gedung DBS Bank Tower 24th, Ciputra World I, Jalan Prof.Dr. Satrio Kav.3-5, Kuningan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan penempatan investasi saham PT. Sugih Energy, Tbk (Kode saham : SUGI) pada Dana Pensiun Pertamina yang dalam keadaan repurchase agreement atau repo saham dengan mencari investor untuk mendapatkan sejumlah uang dengan menggunakan saham SUGI sebagai jaminan dengan janji pada waktu dan harga yang telah ditentukan akan dilakukan pembelian kembali kepada nasabah perorangan dan institusi di dalam dan luar negeri oleh Dana Pensiun Pertamina bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun Jo. Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No.KPTS-021/S00000/2007-SO Tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No.KPTS-003/S00000/2010-SO Tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, Jo. Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No.

Hal 3 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/S00000/2012-S4 Tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi Fungsi Investasi tentang Transaksi Saham yang mengatur tentang Prosedur Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penjualan Saham yang berlaku Tahun 2014 dan 2015, Jo. Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. KPTS-21/C00000/2012-SO Tanggal 14 Mei 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 282/KM.10/2012 Tanggal 22 Juni 2012 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pertamina Jo. Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts-02/C0000/2012-S0 Tanggal 16 Januari 2012, *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa* atau PT. Millenium Danatama Sekuritas), PT. Fortune Phoenix Investment Holding Limited, PT. Jaya Kapital Indonesia atau orang lain yaitu Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA, Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar **Rp.599.426.883.540,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah)*** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penempatan Investasi Saham Oleh Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 Pada PT. Sugih Energy, Tbk. (SUGI) Pada Dana Pensiun Pertamina dan Instansi Terkait Lainnya Nomor : 07/LHP/XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa BETY merupakan Komisaris Utama PT. Millenium Danatama Sekuritas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Millenium Danatama Sekuritas Nomor 02 Tanggal 14 Maret 2008 dengan aktifitas perusahaan bergerak di bidang Perantara Pedagang Efek (Broker), Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi dan Penasehat Investasi. Sekira bulan September Tahun 2012 terdakwa BETY bersama-sama dengan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA selaku Pemilik Ortus Holding, Ltd mengadakan pertemuan di Moovina Restoran di Plaza Indonesia, dimana saat itu hadir pula Saksi ADITYA W. SEKY SOERYADJAYA, Saksi JOHN ARYANANDA dan Saksi LIM VICTORY HALIM. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang prospek PT. Sugih Energy,Tbk (Kode Saham: SUGI), yang mana pemegang saham mayoritas dan pengendali saham SUGI tersebut berada dalam penguasaan Saksi EDWARD SEKY

Hal 4 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOERYADJAYA, dan saat itu Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta Terdakwa BETY agar PT. Millenium Danatama Sekuritas melakukan "raising fund" atau mencari dana, lalu Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA menjanjikan kepada Terdakwa BETY bahwa untuk setiap pembelian saham SUGI yang dibeli dipasar reguler melalui PT. Millenium Danatama Sekuritas, maka Terdakwa BETY atau PT. Millenium Danatama Sekuritas akan diberi 2 (dua) lembar saham SUGI diharga Rp. 100;

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa BETY kembali mengadakan pertemuan dengan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan dihadiri oleh Saksi JOHN ARYANANDA, Saksi ADITYA W. SEKY SOERYADJAYA dan Saksi LIM VICTORY HALIM pada sekitar bulan Nopember sampai Desember Tahun 2012 bertempat di Jalan Teluk Betung (Kantor Ortus holding, Ltd), dimana dari pertemuan tersebut Terdakwa BETY telah melakukan kesepakatan dengan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA atas dasar 2 (dua) buah Surat Pernyataan tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA, dengan isi surat pernyataan sebagai pelaksanaan kesepakatan sebagai berikut :

- a. pada Tanggal 11 Oktober 2012 setelah Saksi Effie Agustina membuka rekening efek di PT. Millenium Danatama Sekuritas dan rekening dana di Bank CIMB Niaga sebagai account nominee lalu pada tanggal 19 Oktober 2012, Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA memberikan saham SUGI sebanyak 250.000.000 lembar kepada Terdakwa BETY melalui account nominee EFFIE AGUSTINA di PT. Sinarmas Sekuritas ke account nominee EFFIE AGUSTINA di PT Millenium Danatama Sekuritas.
- b. pada Tanggal 16 Oktober 2012 Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA membuka rekening efek a.n Sunrise Assets Group di PT. Millenium Danatama Sekuritas sebagai account nominee dan pada Tanggal 19 Oktober 2012 memberikan saham SUGI sebanyak 1.414.071.819 lembar kepada Terdakwa BETY melalui account Sunrise Assets Group di But Deutsche Bank AG kepada account Sunrise Assets Group di PT Millenium Danatama Sekuritas.
- c. Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA menyerahkan surat pernyataan yang memuat daftar nama pemegang saham SUGI yang dijamin dalam pengendalian Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebanyak 23.493.482.261 lembar saham dan sebanyak 1.183.305.239 lembar saham yang berada di luar pengendalian (*floating shares*) Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA.

Hal 5 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta Terdakwa BETY untuk menjaga harga saham SUGI dengan cara melakukan pembelian di pasar reguler agar harganya meningkat terus sampai mencapai Rp.400,00,- per lembar, dan apabila Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA melakukan repo saham SUGI harus mendapat persetujuan dari PT. Millenium Danatama Sekuritas.
3. Bahwa berdasarkan kesepatan bersama antara terdakwa BETY dan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA tersebut, selanjutnya terdakwa BETY mencari investor. Pada tahun 2013 di restoran Kitchenett, Plaza Indonesia, Saksi JOHN ARYANANDA yang telah mengenal terdakwa BETY mengenalkan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS kepada terdakwa BETY dan dalam pertemuan tersebut terdakwa BETY mengajak agar Dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI dan membuka rekening di PT. Millenium Danatama Sekuritas.
4. Bahwa untuk menyakinkan saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS untuk membeli saham SUGI yang terdakwa ketahui dalam keadaan repo, maka pada pertengahan tahun 2014 terdakwa BETY mengajak MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dengan ditemani Saksi JOHN ARYANANDA bertemu dengan saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA di Rumah di Jalan Teluk Betung Nomor 38 Jakarta, lalu Terdakwa BETY bersama saksi JOHN ARYANANDA mengenalkan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS kepada Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA selaku pemegang saham mayoritas dan pengendali PT. Sugih Energy, Tbk (Kode Saham:SUGI) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa BETY dan saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA menjelaskan kepada saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bahwa posisi saham SUGI dalam keadaan **repurchase agreement** atau yang dikenal dengan istilah **repo saham** dan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA mengajak Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina bergabung sebagai pemegang saham di PT. Sugih Energy, Tbk (SUGI) dengan melakukan pembelian saham SUGI sampai sebesar 25 % yang bertujuan untuk menaikkan *performance* PT. Sugih Energy Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas sehingga nilai harga saham PT. Sugih Energy Tbk (SUGI) di Bursa Efek Indonesia akan ikut terdongkrak naik dan apabila disetujui maka Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selanjutnya untuk bernegosiasi dengan Terdakwa BETY.

Hal 6 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya, Terdakwa BETY dengan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan beberapa kali pertemuan antara lain di Restoran Sumire Grand Hyatt dan En Dinning Plaza Indonesia untuk bernegosiasi yaitu pada awalnya saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta diskon 50% untuk pembelian saham SUGI, namun Terdakwa BETY tidak menyetujui penawaran tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta diberikan diskon sebesar 25% dari harga pasar dan meminta keuntungan pribadi sebesar 5% sampai dengan 8% dari total pembelian saham SUGI yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pertamina.
6. Bahwa terhadap permintaan saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS tersebut terdakwa terdakwa BETY meminta persetujuan EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan EDWARD SEKY SOERYADJAYA menyetujui permintaan tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina akan membeli saham SUGI melalui Terdakwa BETY dengan membuka rekening di PT. Millenium Danatama Sekuritas. Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS akan diberikan diskon sebesar 25% dari harga pasar dan mendapat keuntungan pribadi sebesar 5% sampai dengan 8% dari total pembelian saham SUGI yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pertamina. Adapun urusan pemberian fee dimaksud diberikan melalui Terdakwa BETY selanjutnya saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina menunjuk langsung PT. Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;
7. Bahwa pembentukan Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dimana Jenis Dana Pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan pihak yang berhak dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
8. Bahwa dengan Program Pensiun Manfaat Pasti maka Dana Pensiun Pertamina berkewajiban melakukan investasi secara pruden bagi kepentingan pendiri, pekerja dan pensiunan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dikelola sanggup memenuhi kewajiban manfaat pasti bagi para pensiunan dan para pekerja pada saat mereka memasuki masa pension karena dalam Program Pensiun Manfaat Pasti

Hal 7 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab pemberi kerja (PT.Pertamina) terhadap pembiayaan program pensiun lebih besar dari pada peserta;

9. Bahwa Dana Pensiun Pertamina dalam melakukan investasi harus mempedomani Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina (DP. Pertamina) No. Kpts- 02 / C00000 / 2012-S0 Tanggal 16 Januari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang mengatur mengenai tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi, dengan jenis-jenis investasi yaitu :

1. Surat berharga negara;
2. Tabungan pada bank;
3. Deposito berjangka pada bank;
4. Deposito on call pada bank;
5. Sertifikat deposito pada bank;
6. Sertifikat bank Indonesia;
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek;
8. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek;
9. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek;
10. Unit Penyertaan Reksadana;
11. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
12. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
13. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
14. Penempatan langsung pada saham;
15. Tanah di Indonesia, dan/atau bangunan di Indonesia.

- Bahwa selanjutnya untuk melakukan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina sebagaimana Keputusan Pendiri DPP No. Kpts-02/C00000/2012-S0 Tanggal 16 Januari 2012 tersebut, maka dalam pelaksanaan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, bahwa dalam Bab VI B.2 Implementasi Manajemen Investasi, Portofolio Investasi lainnya, keputusan penempatan

Hal 8 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur;

- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun yang dilakukan pengurus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-21/C00000/2012-S0 tanggal 14 Mei 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-282/KM.10/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pertamina, dalam Pasal 6 ayat (1): Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan :
  - a. Arahan Investasi yang ditetapkan pendiri
  - b. Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteridimana Arahan Investasi dari pendiri adalah pedoman yang berisi batasan-batasan yang berlaku dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dana Pensiun dalam melakukan investasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008a tentang Investasi Dana Pensiun, Pendiri menetapkan arahan investasi DP Pertamina melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku Pendiri dengan Nomor: Kpts-02/C0000/2012-S0 Tanggal 16 Januari 2012 yang bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan investasi dana pensiun dengan memperhitungkan prinsip kehati-hatian, tingkat resiko dan tingkat keamanan investasi dengan memberikan pedoman terkait sasaran hasil investasi, kebijakan investasi, penggunaan jasa pihak ketiga, pengendalian atas pengelolaan investasi dan sanksi maka berdasarkan arahan investasi tersebut, Pengurus menetapkan Rencana Investasi Tahunan yang menjadi dasar bagi Direktur Keuangan dan Investasi dalam penyusunan Rencana Kerja Mingguan/Memorandum transaksi pembelian/penjualan investasi DP Pertamina;
- Bahwa Dana Pensiun Pertamina telah membuat Tata Kelola Organisasi (TKO) Fungsi Investasi tentang Transaksi Saham yang mengatur tentang Prosedur Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penjualan Saham yang berlaku tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor: 005/S00000/2012-S4 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi berkaitan dengan Prosedur Transaksi Pembelian Saham, dimana Transaksi Pembelian Saham dilakukan

Hal 9 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham;

- Bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa BETY dan saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA serta saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS pada saat transaksi jual beli saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tersebut, mengetahui jika posisi saham SUGI dalam keadaan **repurchase agreement** atau yang dikenal dengan istilah **repo** saham yaitu mencari investor dengan meminjam sejumlah uang dengan menggunakan saham SUGI sebagai jaminan atas pinjaman tersebut dengan janji pada waktu dan harga yang telah ditentukan akan dilakukan pembelian kembali kepada nasabah perorangan dan institusi di dalam dan luar negeri;
- Bahwa seharusnya proses transaksi jual beli saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tidak dapat dilakukan dalam keadaan repo karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, Pasal 6 ayat (1) bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi *repurchase agreement* (repo);
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 6 November 2014, Terdakwa BETY memerintahkan Saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk membuat dan mengirimkan Surat Penawaran Penjualan Saham PT. Sugih Energy Tbk kepada Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina yang pada pokoknya menyampaikan penawaran penjualan saham PT. Sugih Energy Tbk (kode saham : SUGI) sejumlah 315.955.766 lembar dengan diskonto 25% dari harga pasar saham yaitu senilai Rp.316 per lembar atau senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan memberikan jaminan pembelian saham kembali (*buy back quarantee*) dengan harga Rp.422 per lembar;
- Bahwa dari penawaran Saham SUGI tersebut saksi SOFYAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengusulkan pembelian saham SUGI dan tidak pernah dilakukan kajian atas saham SUGI, namun pada Tanggal 22 Desember 2014 Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah memerintahkan Manajer Investasi untuk melakukan pembelian saham SUGI melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui cara transaksi repo;

Hal 10 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada **Tanggal 29 Desember 2014**, Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS memerintahkan Saksi HADI BUDI YULIANTO selaku Pjs. Presdir DP Pertamina untuk melaksanakan atau melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham dengan Saksi IVAN LIUS selaku Direktur Utama PT. Bumimas Inti Cemerlang sebagai pihak penjual dan Saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur Utama PT. Millenium Danatama Sekuritas sebagai perantara pedagang efek (broker) yaitu Dana Pensiun Pertamina akan melakukan transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 311.526.480 lembar saham dengan harga penjualan Rp.321 per lembar dengan nilai pembelian total Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) termin dan akan dilakukan pembelian kembali oleh PT. Bumimas Inti Cemerlang dengan tenor pembelian kembali 12 bulan dari tanggal pembelian dengan harga pembelian kembali Rp.428 per lembar. Perjanjian tersebut telah ditindaklanjuti pada Tanggal 30 Desember 2014 dengan melakukan realisasi transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 155.763.240 lembar dengan harga Rp.321 per lembar dengan total pembayaran tunai senilai **Rp.50.000.000.040** (lima puluh milyar empat puluh rupiah) kepada pihak PT. Bumimas Inti Cemerlang melalui broker PT. Millenium Danatama Sekuritas;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina sebelum memerintahkan melakukan transaksi pembelian saham SUGI dari PT. Bumimas Inti Cemerlang selaku penjual, seharusnya memperhitungkan keamanan investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta penyebaran resiko karena tidak pernah melakukan pengecekan kemampuan keuangan PT. Bumimas Inti Cemerlang untuk memastikan bahwa PT. Bumimas Inti Cemerlang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian kembali saham SUGI yang mengakibatkan hingga batas waktu perjanjian yaitu pada Tanggal 30 Desember 2015 karena ternyata pihak penjual (PT. Bumimas Inti Cemerlang) tidak melakukan pembelian kembali saham SUGI tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada **Tanggal 10 April 2015**, Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi dengan pihak PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui perantara Terdakwa BETY secara langsung telah melakukan kesepakatan pembelian saham SUGI sejumlah 33.333.300 lembar dengan harga Rp.300 per lembar total senilai **Rp.9.999.990.000,-** (sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus

Hal 11 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh ribu rupiah) melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Sucorinvest Central Gani, padahal Saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengajukan adanya usulan pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRI SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi sesuai Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 yang direvisi dengan SK Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi yang mengharuskan keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur;

- Bahwa setelah dilakukan transaksi pembelian saham SUGI pada Tanggal 10 April 2015 tersebut, kemudian antara bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015, saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menyampaikan kepada Terdakwa BETY bermaksud untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menggunakan cara transaksi penukaran saham milik Dana Pensiun Pertamina yaitu Dana Pensiun Pertamina melakukan pembelian saham SUGI dengan harga pasar sedangkan saham-saham milik Dana Pensiun Pertamina dengan menggunakan patokan harga perolehan pada saat Dana Pensiun Pertamina melakukan transaksi pembelian saham-saham tersebut, selanjutnya Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menyerahkan Daftar Rincian Portofolio saham milik DP Pertamina kepada Terdakwa BETY dengan tujuan untuk dilakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina melalui broker PT. Millenium Danatama Sekuritas dan hasil transaksi penjualan saham-saham tersebut dilakukan transaksi pembelian saham SUGI, padahal Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mengetahui saham SUGI yang akan dibeli tersebut dalam keadaan sebagai jaminan repo;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina (LQ 45/saham yang fundamental bagus) dan melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan perantara Terdakwa BETY di PT. Millenium Danatama Sekuritas dengan nilai penjualan saham-saham milik DP Pertamina disesuaikan dengan nilai pembelian saham SUGI, meskipun Saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak mengusulkan untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan

Hal 12 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

### a. Tanggal 13 Mei 2015

Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS memberikan saham DP Pertamina yaitu:

1. Saham ELSA sebanyak 108.850.100 lembar dengan harga Rp.700,00 per lembar dengan nilai Rp.76.195.070.000,00
2. Saham PGAS sebanyak 3.407.300 lembar dengan harga Rp.5.530,00 per lembar dengan nilai Rp.18.842.369,00
3. Saham BWPT sebanyak 18.050.000 lembar dengan harga Rp.409,00 per lembar dengan nilai Rp.7.382.450.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 130.307.400 lembar kepada PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar, kemudian penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham BWPT, ELSA dan PGAS total senilai Rp.102.419.889.000,- dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.102.432.915.000,-.

Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham milik DP Pertamina tersebut bukan Rp.102.419.889.000,- melainkan **Rp.80.661.506.700,-**

### b. Tanggal 11 September 2015

Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS memberikan saham DP Pertamina yaitu:

1. Saham AALI sebanyak 59.000 lembar dengan harga Rp.20.510,00 per lembar dengan nilai Rp.1.210.090.000,00
2. Saham ACES sebanyak 450.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.342.000.000,00
3. Saham ASII sebanyak 625.200 lembar dengan harga Rp7.860,00 per lembar dengan nilai Rp4.914.072.000,00
4. Saham BBKA sebanyak 307.700 lembar dengan harga Rp13.940,00 per lembar dengan nilai Rp4.289.338.000,00.
5. Saham BBKP sebanyak 5.700 lembar dengan harga Rp740,00 per lembar dengan nilai Rp4.218.000,00

Hal 13 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saham BBRI sebanyak 738.500 lembar dengan harga Rp12.440,00 per lembar dengan nilai Rp9.186940.000,00
7. Saham BBTN sebanyak 540.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp729.000.000,00
8. Saham BMRI sebanyak 324.000 lembar dengan harga Rp11.720,00 per lembar dengan nilai Rp3.797.280.000,00
9. Saham BSDE sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp1.920,00 per lembar dengan nilai Rp518.400.000,00
10. Saham ICBP sebanyak 269.600 lembar dengan harga Rp13.480,00 per lembar dengan nilai Rp3.634.208.000,00
11. Saham INTP sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp24.550,00 per lembar dengan nilai Rp6.628.500.000,00
12. Saham JSMR sebanyak 855.100 lembar dengan harga Rp6.170,00 per lembar dengan nilai Rp5.275967.000,00
13. Saham KLBF sebanyak 2.863.800 lembar dengan harga Rp1.770,00 per lembar dengan nilai Rp5.068.926.000,00
14. Saham PNBK sebanyak 73.100 lembar dengan harga Rp1.050,00 per lembar dengan nilai Rp76.755.000,00
15. Saham PPRO sebanyak 1.382.300 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp262.637.000,00
16. Saham PTPP sebanyak 139.000 lembar dengan harga Rp3.850,00 per lembar dengan nilai Rp535.150.000,00
17. Saham RALS sebanyak 51.800 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp35.742.000,00
18. Saham SMRA sebanyak 233.800 lembar dengan harga Rp1.900,00 per lembar dengan nilai Rp444.220.000,00
19. Saham TLKM sebanyak 538.600 lembar dengan harga Rp2.820,00 per lembar dengan nilai Rp1.518.852.000,00
20. Saham UNTR sebanyak 56.500 lembar dengan harga Rp22.000,00 per lembar dengan nilai Rp1.243.000.000,00
21. Saham UNVR sebanyak 40.000 lembar dengan harga Rp41.530,00 per lembar dengan nilai Rp1.661.200.000,00
22. Saham WIKA sebanyak 692.000 lembar dengan harga Rp3.510,00 per lembar dengan nilai Rp2.428.920.000,00
23. Saham WSKT sebanyak 160.500 lembar dengan harga Rp1.730,00 per lembar dengan nilai Rp277.665.000,00

Hal 14 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Saham WTON sebanyak 2.693.300 lembar dengan harga Rp1.230,00 per lembar dengan nilai Rp3.312.759.000,00 dengan jumlah keseluruhan saham 13.639.500 lembar kepada PT.Millennium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar. Kemudian atas perintah Saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham milik PD Pertamina dengan total nilai Rp.58.003.839.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp. 57.306.639.000,-, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp.58.003.839.000,00 melainkan **Rp.46.648.003.500,-**

**c. Tanggal 17 September 2015**

Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina kepada PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI, kemudian atas perintah Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 800.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp608.000.000,00
2. Saham ASII sebanyak 3.125.500 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp25.347.805.000,00
3. Saham BBKA sebanyak 1.538.500 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp21.892.855.000,00
4. Saham BBRI sebanyak 3.691.900 lembar dengan harga Rp12.990,00 per lembar dengan nilai Rp47.957.781.000,00
5. Saham BBTN sebanyak 2.700.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp3.645.000.000,00
6. Saham BMRI sebanyak 1.620.000 lembar dengan harga Rp12.100,00 per lembar dengan nilai Rp19.602.000.000,00
7. Saham BSDE sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.051.200.000,00

Hal 15 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



8. Saham ICBP sebanyak 1.348.100 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp19.183.463.000,00
  9. Saham INTP sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp11.952.000.000,00
  10. Saham JSMR sebanyak 1.051.200 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp7.116.624.000,00
  11. Saham KLBF sebanyak 5.091.300 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp9.317.079.000,00
  12. Saham PNB sebangun sebanyak 364.500 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp415.530.000,00
  13. Saham PPROsebangun sebanyak 2.457.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp466.830.000,00
  14. Saham PTPP sebanyak 247.000 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp975.650.000,00
  15. Saham RALS sebanyak 92.000 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp63.480.000,00
  16. Saham SMRA sebanyak 415.500 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp768.675.000,00
  17. Saham TLKM sebanyak 2.692.000 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp7.699.120.000,00
  18. Saham UNTR sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp2.249.000.000,00
  19. Saham UNVRsebangun sebanyak 200.200 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp8.426.418.000,00
  20. Saham WKA sebanyak 1.230.200 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp4.428.720.000,00
  21. Saham WSKT sebanyak 285.000 lembar dengan harga Rp1.780,00 per lembar dengan nilai Rp507.300.000,00
  22. Saham WTON sebanyak 4.446.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp6.002.100.000,00
- dengan jumlah keseluruhan saham 34.455.900 lembar senilai Rp199.676.630.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 509.158.000 lembar dengan harga Rp390 per lembar total senilai Rp198.571.620.000,00, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham-saham tersebut adalah sebesar **Rp.154.561.651.000,00**

Hal 16 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



**d. Tanggal 21 September 2015**

Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi kembali dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 1.450.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp1.102.000.000,00
2. Saham BSDE sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.905.300.000,00
3. Saham INTP sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp21.663.000.000,00
4. Saham JSMR sebanyak 2.311.600 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp15.649.532.000,00
5. Saham KLBF sebanyak 6.128.000 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp11.214.240.000,00
6. Saham PPRO sebanyak 4.454.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp846.260.000,00
7. Saham PTPP sebanyak 448.000 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.769.600.000,00
8. Saham RALS sebanyak 167.000 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp115.230.000,00
9. Saham SMRA sebanyak 753.000 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp1.393.050.000,00
10. Saham UNTR sebanyak 182.000 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp4.093.180.000,00
11. Saham WIKA sebanyak 2.229.000 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp8.024.400.000,00
12. Saham WSKT sebanyak 247.852 lembar dengan harga Rp1.780,00 per lembar dengan nilai Rp441.176.560,00
13. Saham WTON sebanyak 8.678.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp11.715.300.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 28.788.452 lembar senilai Rp.79.932.268.560,00 kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 204.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.79.560.000.000,00 Kemudian atas perintah Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan

Hal 17 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp79.932.268.560,00 melainkan **Rp.57.490.827.000,-**.

**e. Tanggal 22 dan 23 September 2015**

Saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

Tanggal 22 September 2015 :

1. Saham ACES sebanyak 2.200.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp1.672.000.000,00
2. Saham ASII sebanyak 1.278.000 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp10.364.580.000,00
3. Saham BBKA sebanyak 1.497.100 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp21.303.733.000,00
4. Saham BBTN sebanyak 2.640.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp3.564.000.000,00
5. Saham BMRI sebanyak 1.584.000 lembar dengan harga Rp12.100,00 per lembar dengan nilai Rp19.166.400.000,00
6. Saham BSDE sebanyak 778.600 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.705.134.000,00
7. Saham ICBP sebanyak 162.650 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp2.314.509.500,00
8. Saham INTP sebanyak 820.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp20.418.000.000,00
9. Saham JSMR sebanyak 742.100 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp5.024.017.000,00
10. Saham PNBK sebanyak 2.025 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp2.308.500,00
11. Saham PTPP sebanyak 448.400 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.771.180.000,00
12. Saham SMRA sebanyak 1.143.000 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp2.114.550.000,00
13. Saham TLKM sebanyak 473.300 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp1.353.638.000,00
14. Saham UNTR sebanyak 276.200 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp6.211.738.000,00

Hal 18 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saham UNVR sebanyak 800 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp33.672.000,00
16. Saham WIKA sebanyak 3.237.700 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp11.655.720.000,00

## Tanggal 23 September 2015:

1. Saham ASII sebanyak 1.778.800 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp14.426.068.000,00
2. Saham BBKA sebanyak 7.300 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp103.879.000,00
3. Saham BBRI sebanyak 3.610.600 lembar dengan harga Rp12.990,00 per lembar dengan nilai Rp46.901.694.000,00
4. Saham BSDE sebanyak 541.400 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.185.666.000,00
5. Saham ICBP sebanyak 1.155.650 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp16.444.899.500,00
6. Saham INTP sebanyak 500.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp12.450.000.000,00
7. Saham JSMR sebanyak 2.914.000 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp19.727.780.000,00
8. Saham KLBF sebanyak 8.593.300 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp15.725.739.000,00
9. Saham PNBK sebanyak 355.375 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp405.127.500,00
10. Saham PPRO sebanyak 6.758.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp1.284.020.000,00
11. Saham PTPP sebanyak 231.600 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp914.820.000,00
12. Saham RALS sebanyak 253.400 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp174.846.000,00
13. Saham TLKM sebanyak 1.981.300 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp5.666.518.000,00
14. Saham UNVR sebanyak 194.200 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp8.173.878.000,00
15. Saham WTON sebanyak 14.108.400 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp19.046.340.000,00

Hal 19 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjualan saham-saham milik DP Pertamina untuk Tanggal 22 dan 23 September 2015 dengan jumlah keseluruhan saham 60.267.200 lembar senilai Rp.271.306.455.000,00 (Rp.108.675.180.000,00 + Rp.162.631.275.000,00) kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 693.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar dengan total senilai Rp.270.270.000.000,00, kemudian atas perintah Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan sejumlah Rp.271.306.455.000,00 melainkan **Rp.202.477.124.000,00,-;**

10. Bahwa dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina tersebut oleh Terdakwa BETY di PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee telah menerima pembayaran uang tunai sejumlah **Rp.59.999.990.040,00** dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai **Rp.50.000.000.040,00** dari transaksi pembelian saham SUGI Tanggal 30 Desember 2014
2. Uang tunai senilai **Rp.9.999.990.000,00** dari transaksi pembelian saham SUGI Tanggal 10 April 2015

Dan dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI dengan cara pertukaran atau pembayaran yang diperhitungkan dengan menggunakan saham-saham DP Pertamina yang harganya tidak sesuai dengan transaksi penjualan riil, PT.Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee telah mendapatkan dana total sejumlah **Rp.541.839.112.200,00** dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang senilai total **Rp.80.661.506.700,00** dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi Tanggal 13 Mei 2015;
2. Uang senilai total **Rp.46.648.003.500,00** dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi Tanggal 11 September 2015;
3. Uang senilai total **Rp.154.561.651.000,00** dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi Tanggal 17 September 2015;

Hal 20 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang senilai total **Rp.57.490.827.000,00** dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi Tanggal 21 September 2015;

5. Uang senilai total **Rp.202.477.124.000,00** dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 22 dan 23 September 2015

Sehingga total penerimaan oleh PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee dari hasil transaksi penjualan saham SUGI DP Pertamina dengan jumlah **Rp.601.839.101.940,00,-**;

- Bahwa dari saham SUGI yang telah dibeli oleh DP Pertamina tersebut, oleh karena di pasar reguler telah terjadi penurunan harga yang signifikan maka pada bulan Juni 2016 dilakukan penjualan Repo saham SUGI sebesar **Rp.2.412.218.700,-**;
- Bahwa kemudian uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGI yang diterima PT. Millenium Danatama Sekuritas, telah digunakan oleh Terdakwa BETY untuk diteruskan kepada Saksi EDWARD SEK Y SOERYADJAYA dan pihak-pihak terafiliasi lainnya sebesar **Rp.518.644.629.271,76** untuk pembayaran kewajiban repo dan pembayaran kewajiban pinjaman Saksi EDWARD SEK Y SOERYADJAYA dan pihak-pihak terafiliasi lainnya sebagai berikut :
  - a. Pembayaran pinjaman lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar Rp.40.767.682.894,00, dengan perincian sebagai berikut :
    - Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n Petroselat Ltd (anak perusahaan PT. Sugih Energy Tbk) dan pihak lainnya untuk Biaya Operasional Operator Blok Selat Panjang sebesar Rp.4.229.051.168,00;
    - Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n PT Sugih Energy, Ltd dan pihak lainnya untuk biaya operasional perusahaan sebesar Rp.7.758.623.226,00;
    - Transfer Rupiah sebesar Rp.24.200.103.500,00 dan Transfer valas melalui *money changer* PT. Berkat Omega Sukses Sejahtera sebesar USD110.000.00 (setara Rp.1.430.550.000,00) ke rekening Saksi EDWARD SEK Y SOERYADJAYA, Saksi ADITYA W. SEK Y SOERYADJAYA, dan pihak lainnya atas perintah Saksi EDWARD SEK Y SOERYADJAYA sebesar Rp.25.630.653.500,00;
    - Transfer USD243.000.00 ke rekening a.n. Orthus Holdings, Lts (BVI) di Singapura melalui *money changer* PT. Berkat Omega Sukses

Hal 21 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera sebesar Rp.3.149.355.000,00.

- b. Pembayaran biaya bunga, biaya denda keterlambatan, biaya *crossing* saham dan biaya transfer atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara *account nominee* Effie Agustina S dan Advance Energy Global Ltd (BVI) yang dikuasai dan dikendalikan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA dengan total sebesar Rp.40.931.019.848,76.
- c. Pembayaran biaya komisi atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara *account nominee* Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA dengan total sebesar Rp.2.971.292.002,00.
- d. Pembayaran seluruh atau sebagian pokok atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara *account nominee* Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA dengan total sebesar Rp.198.374.432.887,00.
- e. Pembayaran sebagian pinjaman atas perjanjian pinjaman antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA (PT. Sugih Energy Tbk, Sunrise Assets Group Ltd, Ortus Holdings Ltd) dengan lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar  
Rp. 235.600.201.640,00 sebagai berikut :
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman PT. Sugih Energy Tbk di Bank Mayapada sebesar Rp.90.507.700.000,00,-
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman PT. Sugih Energy Tbk di SSG Capital Partners (Singapura) sebesar USD2,750,000,00 setara Rp.40.028.800.000,00,-
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman Sunrise Assets Group Ltd (BVI) di Credit Suisse (Singapura) sebesar Rp.29.260.000.140,00,-
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman Ortus Holdings Ltd (BVI) melalui RHB Securities Singapore Pte Ltd sebesar Rp.51.943.701.500,00,-
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman Ortus Holdings Ltd (BVI) melalui Nuevo Asia di Singapura sebesar Rp.23.860.000.000,00,-
- Bahwa selain itu, sebagian uang hasil transaksi pembelian saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Bety untuk diberikan kepada Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS sebagai imbalan dari Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA selaku pemilik saham SUGI yang diberikan melalui Terdakwa BETY untuk setiap transaksi

Hal 22 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina dengan keseluruhan penerimaan sejumlah SGD706,426.00 dan USD219,633.00 atau senilai total **Rp. 46.212.842.853,00,-** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai sejumlah SGD131,800,00 dan SGD213,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 30 Desember 2014 sejumlah 155.763.240 lembar senilai Rp.50.000.000.040 dengan PT.Bumimas Inti Cemerlang.

Terdakwa BETY menukar SGD di *money changer* Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindahbukuan dari rekening dana rupiah atas nama Michael Widjaja di Bank BCA KCP Bursa Efek JKT No.Rek. 4582233377 ke rekening BOSS di Bank BCA No. Rek. 2443033823 pada Tanggal 15 Januari 2015 senilai Rp.1.249.464.000 dengan kurs Rp.9.480,00 dan Tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.997.489.473 dengan kurs Rp. 9.355,00.

2. Pada bulan April 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut sejumlah secara tunai USD115,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada Tanggal 10 April 2015 sejumlah 33.333.300 lembar senilai Rp.9.999.990.000,-.

Terdakwa BETY menukar USD di *money changer* Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindahbukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No.Rek. 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No. Rek. 2443033823 pada tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp.1.520.300.000 dengan kurs Rp.13.220.

3. Pada bulan Juni – Juli 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai uang SGD101,626.00, SGD260,000.00, dan USD104,633.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tanggal 13 Mei 2015 sejumlah 262.648.500 senilai Rp.102.535.347.915,-.

Terdakwa BETY menukar SGD dan USD tersebut di *money changer* Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan pemindahbukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No.Rek 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No.Rek. 2443033823 pada Tanggal 1 Juni 2015 senilai Rp.999.999.840,00 dengan kurs Rp. 9.840, Tanggal 18 Juni 2015 senilai Rp.2.602.600.000,00

Hal 23 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kurs Rp.10.010, Tanggal 2 Juli 2015 senilai Rp.1.399.989.540,00  
dengan kurs Rp.13.380.

4. Pada Tanggal 12 Oktober 2015, 19 Oktober 2015 dan Tanggal 20 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu di bulan Oktober 2015 total sejumlah USD2,700,000.00 atau setara ±Rp.36,5milyar sebagai berikut :

- tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah USD400,000 dan USD800,000
- tanggal 19 Oktober 2015 sejumlah USD245,000, USD230,000, USD255,000 USD100,000, USD350,000 dan USD220,000 dan
- tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah USD100,000

kemudian atas permintaan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, uang tersebut ditransfer ke rekening Lyford Universal pada Bank OCBC Nomor Rekening 503.223.836.301. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tanggal 11 September 2015, 13 September 2015, 17 September 2015, 21 September 2015, 22 September 2015 dan 23 September 2015.

Terdakwa BETY menukar USD di *money changer* BOSS melalui pemindahbukuan dana rupiah dari rekening Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga dengan No. Rekening 2130100002143 ke Rekening Hokie Cemerlang Investama di Bank CIMB Niaga dengan No. Rekening 2980100512006. Penukaran USD dilakukan Terdakwa BETY sebanyak 2(dua) kali yaitu pada Tanggal 12 Oktober 2015 senilai Rp.16.158.000.000 dengan kurs Rp.13.465,00 dan Tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp.20.385.000.000,00 dengan kurs 13.590,00.

- Bahwa Terdakwa BETY melalui PT. Millenium Danatama Sekuritas juga mendapatkan kekayaan dari investasi saham SUGI yang dilakukan oleh Dapen Pertamina dengan jumlah sebesar **Rp. 777.331.427,-**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Referensi	Tanggal Transaksi	Brokerage Fee	Ket.
1	015748/2014/HO/CTX/XI I	30-Dec-14	31.818.182	
2	006081/2015/HO/CTX/V	13-May-15	65.184.582	
3	006081/2015/HO/CTX/V	13-May-15	11.990.599	
4	006081/2015/HO/CTX/V	13-May-15	48.487.773	
5	006081/2015/HO/CTX/V	13-May-15	4.619.841	
6	006081/2015/HO/CTX/V	13-May-15	78.082	
7		11-Sep-15	6.639.459	

Hal 24 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	008012/2015/HO/CTX/IX			
8	008015/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	12.905.455	
9	008016/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	16.922.947	
10	008002/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	979	
11	007986/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	836	
12	007997/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	22.745	
13	007983/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	836	
14	008006/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	87.417	
15	008004/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	624.855	
16	008005/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	195.268	
17	008003/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	979	
18	007985/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	35	
19	007984/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	836	
20	008001/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	143.244	
21	007995/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	176.695	
22	007999/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	217.636	
23	007980/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	463.909	
24	007998/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	791.000	
25	007991/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	1.545.676	
26	007979/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	2.416.451	
27	007993/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	329.891	
28	007976/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	3.225.680	
29		11-Sep-15	3.357.434	

Hal 25 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	008000/2015/HO/CTX/IX			
30	007975/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	4.218.136	
31	007981/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	5.846.235	
32	007982/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	141	
33	007988/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	48.844	
34	007992/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	167.133	
35	007996/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	340.550	
36	007989/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	966.542	
37	008008/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	1.057.127	
38	008009/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	2.108.119	
39	007978/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	2.312.678	
40	007987/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	2.729.579	
41	007990/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	3.127.136	
42	008050/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	15.893.439	
43	008033/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	241.903	
44	008029/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	76.204	
45	008021/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.625.326	
46	008027/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	580.565	
47	008025/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	671.564	
48	008020/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	4.303.724	
49	008024/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	3.611.520	
50	008019/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	7.605.818	
51		17-Sep-15	8.256.805	

Hal 26 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	008026/2015/HO/CTX/IX			
52	008048/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	15.893.439	
53	008039/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	225.564	
54	008036/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	320.147	
55	008043/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	658.399	
56	008030/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.418.274	
57	008041/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	32.895	
58	008038/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	37.310	
59	008044/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	315.055	
60	008040/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	505.564	
61	008042/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	506.992	
62	008034/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	544.713	
63	008035/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.812.995	
64	008032/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	2.294.882	
65	008023/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	4.340.279	
66	008045/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	3.687.705	
67	008028/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	4.033.429	
68	008031/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	4.671.028	
69	008046/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	398.313	
70	008037/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	977.037	
71	008069/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	71.947	
72	008066/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	8.772.679	
73		17-Sep-15	8.978.483	

Hal 27 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	008067/2015/HO/CTX/IX			
74	008063/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	2.164.134	
75	008070/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	331.240	
76	008068/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	98.898	
77	008065/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	6.961.518	
78	008071/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	2.171.260	
79	008064/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.767.348	
80	008076/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	24.368.154	
81	008077/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	7.026.846	
82	008053/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.177.181	
83	008057/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	3.959.498	
84	008061/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	9.361.502	
85	008052/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	403.108	
86	008055/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	905.999	
87	008062/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.032.569	
88	008059/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.494.818	
89	008058/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	8.038.800	
90	008056/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	272.117	
91	008072/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	655.200	
92	008075/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	158.029	
93	008054/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	2.729.767	
94	008051/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.716.889	
95		21-Sep-15	3	

Hal 28 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	008093/2015/HO/CTX/IX			
96				
	008084/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	1.663.315	
97				
	008081/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	1.868.339	
98				
	008101/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	3.457.315	
99				
	008094/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	5.041	
10				
0	008087/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	515.610	
10				
1	008103/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	886.486	
10				
2	008082/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	2.911.393	
10				
3	008090/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	3.006.883	
10				
4	008102/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	3.446.545	
10				
5	008096/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	73.328	
10				
6	008100/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	2.154.091	
10				
7	008091/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	34.322	
10				
8	008085/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	538.529	
10				
9	008099/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	900.841	
11				
0	008079/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	1.750.079	
11				
1	008088/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	4.114.100	
11				
2	008092/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	241.385	
11				
3	008089/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	334.208	
11				
4	008080/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	606.525	
11				
5	008086/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	696.854	
11				
6	008098/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	701.273	
11		21-Sep-15	1.126.109	

Hal 29 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	008095/2015/HO/CTX/IX			
11				
8	008097/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	2.604.751	
11				
9	008083/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	3.443.122	
12				
0	008078/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	13.785.545	
12				
1	008124/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	34.373.182	
12				
2	008125/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	34.497.273	
12				
3	008152/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	3.799.204	
12				
4	008136/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	4.192.257	
12				
5	008129/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	4.519.915	
12				
6	008155/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	4.581.933	
12				
7	008141/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	55	
12				
8	008165/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	679	
12				
9	008161/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	52.655	
13				
0	008144/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	374.720	
13				
1	008134/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	431.331	
13				
2	008138/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	687.273	
13				
3	008127/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	2.135.175	
13				
4	008122/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	3.952.925	
13				
5	008140/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.361	
13				
6	008130/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	20.089	
13				
7	008164/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	97.573	
13				
8	008150/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	215.596	
13		22-Sep-15	349.081	

Hal 30 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	008143/2015/HO/CTX/IX			
14				
0	008137/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	687.273	
14				
1	008118/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	861.406	
14				
2	008156/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	960.947	
14				
3	008160/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.011.272	
14				
4	008153/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.055.536	
14				
5	008132/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.472.870	
14				
6	008126/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.584.545	
14				
7	008147/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	3.197.102	
14				
8	008133/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	3.588.331	
14				
9	008157/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	35	
15				
0	008162/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	36	
15				
1	008142/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	55	
15				
2	008131/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.340	
15				
3	008145/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	403.125	
15				
4	008139/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	893.455	
15				
5	008154/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.779.807	
15				
6	008151/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	2.580.842	
15				
7	008135/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	3.984.881	
15				
8	008128/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	4.753.636	
15				
9	008166/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	13.023.328	
16				
0	008163/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	36	
16		22-Sep-15	188	

Hal 31 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	008146/2015/HO/CTX/IX			
16				
2	008158/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	124.104	
16				
3	008167/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	435.341	
16				
4	008114/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.345.623	
16				
5	008168/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	33.504.545	
16				
6	008169/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	36.110.455	
16				
7	008175/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	66.105	
16				
8	008176/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	257.809	
16				
9	008182/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	582.158	
17				
0	008185/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	696.195	
17				
1	008180/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	754.515	
17				
2	008177/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	3.605.966	
17				
3	008172/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	5.201.559	
17				
4	008170/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	7.922.727	
17				
5	008178/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	9.180.225	
17				
6	008171/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	10.007.288	
17				
7	008173/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	10.464.936	
17				
8	008181/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	12.120.398	
17				
9	008184/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	12.554.042	
18				
0	008174/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	29.846.533	
18				
1	008186/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	120.909	
18				
2	008183/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	111.265	

Hal 32 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Terdakwa BETY juga melakukan pengalihan repo saham SUGI dengan *account nominee* EFFIE AGUSTINA berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Saham Repo dan Kuasa Tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Saksi EFFIE AGUSTINA S, Saksi ADITYA W.S. SOERYADJAYA dan Saksi IEYANTO YAMIN, dimana surat tersebut menyatakan bahwa Saksi EFFIE AGUSTINA mengalihkan perjanjian repo saham SUGI antara Saksi EFFIE AGUSTINA dan PT. Surya Timur Alam Raya (STAR) kepada Fortune Phoenix Investment Holdings Limited dengan cara melakukan addendum perjanjian. Terdapat 9 (Sembilan) perjanjian yang dialihkan dari Saksi Effie Agustina ke Fortune Phoenix, yaitu :
  - a. Perjanjian Repo No. 384/OAG/Leg.Repo/XI/2014 dengan nomor addendum 384-Add1/OAG/Leg.Repo/XI/2014 dengan nilai repo Rp.15.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 70.588.300 lembar;
  - b. Perjanjian Repo No. 388/OAG/Leg.Repo/XI/2014 dengan nomor addendum 388-Add1/OAG/Leg.Repo/XI/2014 dengan nilai repo Rp.15.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 69.768.00 lembar;
  - c. Perjanjian Repo No. 359/OAG/Leg.Repo/IX/2014 dengan nomor addendum 359-Add1/OAG/Leg.Repo/IX/2014 dengan nilai repo Rp.10.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 48.780.500 lembar;
  - d. Perjanjian Repo No. 158/OAG/Leg.Repo/IX/2013 dengan nomor addendum 158-Add3/OAG/Leg.Repo/IX/2014 dengan nilai repo Rp.20.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 97.561.000 lembar;
  - e. Perjanjian Repo No. 331/OAG/Leg.Repo/VI/2014 dengan nomor addendum 311-Add2/OAG/Leg.Repo/VI/2014 dengan nilai repo Rp.15.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 70.588.235 lembar;
  - f. Perjanjian Repo No. 136/OAG/Leg.Repo/VII/2013 dengan nomor addendum 136-Add4/OAG/Leg.Repo/VII/2013 dengan nilai repo Rp.10.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 50.000.000 lembar;

Hal 33 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perjanjian Repo No. 137/OAG/Leg.Repo/VII/2013 dengan nomor addendum 137-Add4/OAG/Leg.Repo/VII/2013 dengan nilai repo Rp.10.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 50.000.000 lembar;
- h. Perjanjian Repo No. 178/OAG/Leg.Repo/X/2013 dengan nomor addendum 178-Add4/OAG/Leg.Repo/X/2013 dengan nilai repo Rp.20.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 100.000.000 lembar; dan
- i. Perjanjian Repo No. 381/OAG/Leg.Repo/X/2014 dengan nomor addendum 381-Add2/OAG/Leg.Repo/X/2014 dengan nilai repo Rp.15.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 70.588.300 lembar.

Dimana dari pengelolaan repo tersebut, terdakwa BETY telah membayar kepada FORTUNE PHOENIX INVESTMENT HOLDINGS LIMITED sebesar **Rp.24.830.545.477,00-**, untuk **pembayaran** bunga dan *fee* serta biaya transfer repo dengan menggunakan uang hasil penjualan Repo SUGI kepada Dapen Pertamina.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa BETY telah memberikan saham kepada Saksi FEBRI WIBAWA PARSA SIHOMBING melalui PT. Jaya Kapital Indonesia dengan *free of payment* melalui akun nominee PT. Millenium Danatama Sekuritas dengan total senilai Rp.24.996.336.500,00 terhitung pada bulan Maret 2016 yang terdiri dari saham-saham sebagai berikut:
  - a. BCIP berasal dari PT Bumimas Inti Cemerlang sebanyak 1.600.000 senilai Rp.1.200.000.000,00;
  - b. ENRG berasal dari PT Bumimas Inti Cemerlang sebanyak 10.000.000 senilai Rp.500.000.000,00;
  - c. PLAS berasal dari Bei Mahaya Djody sebanyak 200.000.000 senilai Rp.312.000.000,00;
  - d. LCGP berasal dari Michael Widjaja sebanyak 6.500.000 senilai Rp.2.990.000.000,00;
  - e. SUGI berasal dari Michael Widjaja sebanyak 5.500.000 senilai Rp.2.062.500.000,00;
  - f. TMPI berasal dari Ferdi Purnama sebanyak 1.000.000 senilai Rp.421.000.000,00;

Hal 34 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. IIKP berasal dari Sunrise Asset Group Limited sebanyak 2.200.000 senilai Rp.7.029.000.000,00;

h. IIKP berasal dari Ferdi Purnama sebanyak 3.280.700 senilai Rp.10.481.836.500,00.

Atas pemberian saham tersebut, sebahagian dilakukan redeem / penjualan saham melalui Kontrak Pengelolaan Dana di PT. Bank Danamon Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 11 April 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 5.406.340.745,-
2. Tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 5.999.972.000,-

Sehingga totalnya senilai **Rp. 11.406.312.745,-**, yang mana terhadap dana tersebut digunakan sebagai modal untuk kepentingan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKDB) untuk mengambil alih sebuah perusahaan asset manajemen yaitu PT. Narada Kapital Indonesia (NKI);

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 24 Agustus 2016, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengeluarkan pengumuman terkait penghentian perdagangan (suspensi) saham SUGI di pasar reguler dan pasar tunai yang pada saat suspensi harga saham SUGI adalah Rp.114,00 per lembar dan setelah suspensi dibuka pada Tanggal 08 Agustus 2017 harga saham SUGI pada pasar reguler adalah Rp.50,00 per lembar yang merupakan batas minimal harga saham.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BETY selaku perantara / broker sekaligus Komisaris Utama dari PT. Millenium Danatama Sekuritas bersama-sama dengan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebagai pengendali saham SUGI dan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, dalam melakukan penempatan investasi saham SUGI oleh DP Pertamina pada Tahun 2014 dan 2015 telah bertentangan atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  1. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang menjelaskan bahwa *Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan: a. arahan investasi yang digariskan oleh pendiri; dan b.ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri.*
  2. Pasal 6 ayat(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, yang menjelaskan bahwa *investasi*

Hal 35 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi repo.*

3. Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No.KPTS-021/S00000/2007-SO Tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No.KPTS-003/S00000/2010-SO Tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, dalam Bab VI B.2 Implementasi Manajemen Investasi, Portofolio Investasi lainnya, *keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur.*
4. Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. 005/S00000/2012-S4 Tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi Fungsi Investasi tentang Transaksi Saham yang mengatur tentang Prosedur Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penjualan Saham yang berlaku Tahun 2014 dan 2015, *dimana Transaksi Penjualan Saham dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham dan mekanisme transaksi jual dan beli saham yang diatur adalah merujuk pada transaksi di pasar reguler.*
5. Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. KPTS-21/C00000/2012-SO Tanggal 14 Mei 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 282/KM.10/2012 Tanggal 22 Juni 2012 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pertamina, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa *Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan : a. Arahan Investasi yang ditetapkan pendiri dan b. Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri*
6. Arahan investasi DP Pertamina melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts-02/C0000/2012-S0 Tanggal 16 Januari 2012, yang mengatur mengenai *tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta*

Hal 36 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi.*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BETY selaku Komisaris Utama dari PT. Millenium Danatama Sekuritas bersama-sama dengan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebagai pengendali saham SUGI dan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam melakukan pembelian saham SUGI yang dalam keadaan repurchase agreement (repo) dan penjualan saham-saham DP Pertamina tersebut *telah memperkaya diri Terdakwa BETY, atau orang lain dalam hal ini Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS atau suatu korporasi* antara lain PT. Ortus Holdings, Ltd yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Dana Pensiun Pertamina sebesar **Rp.599.426.883.540,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah)** dari kekayaan Dana Pensiun Pertamina berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli saham SUGI sebesar Rp.59.999.990.040,00 dan kerugian dari kekayaan DP Pertamina berupa saham-saham yang di lepas untuk pertukaran saham SUGI sebesar Rp.541.839.112.200,00 dikurangi atas penjualan Repo Saham SUGI bulan Juni 2016 sebesar Rp.2.412.218.700,00 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penempatan Investasi Saham Oleh Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 Pada PT. Sugih Energy, Tbk. (SUGI) Pada Dana Pensiun Pertamina dan Instansi Terkait Lainnya Nomor : 07/LHP/XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa BETY selaku Komisaris Utama PT. Millenium Danatama Sekuritas (pada tanggal 27 Juni 2016 telah berganti nama menjadi PT. Sinergi Milenium Sekuritas) yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Millenium Danatama Sekuritas Nomor 02 Tanggal 14 Maret 2008, bersama-sama dengan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA selaku Pemilik

Hal 37 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ortus Holding, Ltd (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2019*) dan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (*dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht*), pada Tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I. Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat dan Kantor Ortus Holdings Ltd di Jalan Teluk Betung No. 38 Jakarta Pusat serta Kantor PT. Millenium Danatama Sekuritas (MDS) yang terletak di Gedung DBS Bank Tower 24th, Ciputra World I, Jalan Prof.Dr. Satrio Kav.3-5, Kuningan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan cara melakukan penempatan investasi saham PT. Sugih Energy, Tbk (Kode saham : SUGI) yang dalam keadaan *repurchase agreement* atau repo saham dengan mencari investor untuk mendapatkan sejumlah uang dengan menggunakan saham SUGI sebagai jaminan dengan janji pada waktu dan harga yang telah ditentukan akan dilakukan pembelian kembali kepada nasabah perorangan dan institusi di dalam dan luar negeri oleh DP Pertamina, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa atau PT. Millenium Danatama Sekuritas, PT. Fortune Phoenix Investment Holding Limited, PT. Jaya Kapital Indonesia atau orang lain yaitu Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Komisaris Utama PT. Millenium Danatama Sekuritas (yang saat ini telah berganti nama menjadi PT. Sinergi Milenium Sekuritas) telah melakukan transaksi pembelian saham PT. Sugih Energy, Tbk (Kode Saham: SUGI) yang dalam keadaan repo yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pertamina melalui PT.Millenium Danatama Sekuritas, dengan cara yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar **Rp.599.426.883.540,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif

Hal 38 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penempatan Investasi Saham Oleh Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 Pada PT. Sugih Energy, Tbk. (SUGI) Pada Dana Pensiun Pertamina dan Instansi Terkait Lainnya Nomor : 07/LHP/XXI/02/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

12. Bahwa Terdakwa BETY merupakan Komisaris Utama PT. Millenium Danatama Sekuritas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Millenium Danatama Sekuritas Nomor 02 Tanggal 14 Maret 2008 dengan aktifitas perusahaan bergerak di bidang Perantara Pedagang Efek (Broker), Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi dan Penasehat Investasi, dimana tugas pokok dan fungsinya adalah untuk melakukan pengarahan, pengawasan terhadap jajaran direksi dan kebijakan perusahaan, mengetahui seluruh kegiatan perusahaan serta mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan, akan tetapi dalam perjalanan usahanya Terdakwa BETY selaku Komisaris Utama PT. Millenium Danatama Sekuritas tidak hanya melakukan pengarahan dan pengawasan terhadap Direksi dan kebijakan perusahaan, tetapi juga berperan aktif dalam menjalankan seluruh kegiatan perusahaan termasuk khususnya dalam penempatan investasi saham SUGI yang dalam keadaan *repurchase agreement* atau yang dikenal dengan istilah repo saham yaitu mencari investor dengan meminjam sejumlah uang dengan menggunakan saham SUGI sebagai jaminan atas pinjaman tersebut dengan janji pada waktu dan harga yang telah ditentukan akan dilakukan pembelian kembali kepada nasabah perorangan dan institusi di dalam dan luar negeri oleh DP Pertamina pada Tahun 2014 dan 2015;

13. Bahwa perbuatan Terdakwa BETY karena kewenangan dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama PT. Millenium Danatama Sekuritas yang seharusnya mempunyai tugas melakukan pengarahan, pengawasan terhadap jajaran direksi dan kebijakan perusahaan, mengetahui seluruh kegiatan perusahaan serta mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan, namun terdakwa melakukan tugas yang bukan merupakan kewenangannya, yaitu melakukan transaksi pembelian saham PT. Sugih Energy, Tbk (Kode Saham: SUGI) yang dalam keadaan repo yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pertamina melalui PT. Millenium Danatama Sekuritas, bermula yaitu sekira bulan September Tahun 2012, Terdakwa BETY bersama-sama dengan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA selaku Pemilik Ortus Holding, Ltd (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengadakan pertemuan di Moovina Restoran

Hal 39 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Plaza Indonesia, dimana saat itu hadir pula Saksi ADITYA W. SEKY SOERYADJAYA, Saksi JOHN ARYANANDA dan Saksi LIM VICTORY HALIM. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang prospek PT. Sugih Energy,Tbk (Kode Saham: SUGI), yang mana pemegang saham mayoritas dan pengendali saham SUGI tersebut berada dalam penguasaan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA, dan saat itu Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta Terdakwa BETY agar PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk melakukan *"raising fund"* atau *mencari dana*, lalu Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA menjanjikan kepada Terdakwa BETY bahwa untuk setiap pembelian saham SUGI yang dibeli dipasar reguler melalui PT. Millenium Danatama Sekuritas, maka Terdakwa BETY atau PT. Millenium Danatama Sekuritas akan diberi 2 (dua) lembar saham SUGI diharga Rp. 100;

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa BETY kembali mengadakan pertemuan dengan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan dihadiri oleh Saksi JOHN ARYANANDA, Saksi ADITYA W. SEKY SOERYADJAYA dan Saksi LIM VICTORY HALIM pada bulan antara Nopember sampai Desember Tahun 2012 bertempat di Jalan Teluk Betung (Kantor Ortus holding, Ltd), dimana dari pertemuan tersebut Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA telah melakukan kesepakatan dengan Terdakwa BETY atas dasar 2 (dua) buah Surat Pernyataan tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA, dengan isi surat pernyataan sebagai pelaksanaan kesepakatan sebagai berikut:

- a. pada Tanggal 11 Oktober 2012 setelah Saksi Effie Agustina membuka rekening efek di PT. Millenium Danatama Sekuritas dan rekening dana di Bank CIMB Niaga sebagai account nominee lalu pada tanggal 19 Oktober 2012, Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA memberikan saham SUGI sebanyak 250.000.000 lembar kepada Terdakwa BETY melalui account nominee EFFIE AGUSTINA di PT. Sinarmas Sekuritas ke account nominee EFFIE AGUSTINA di PT Millenium Danatama Sekuritas.
- b. pada Tanggal 16 Oktober 2012 Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA membuka rekening efek a.n Sunrise Assets Group di PT. Millenium Danatama Sekuritas sebagai account nominee dan pada Tanggal 19 Oktober 2012 memberikan saham SUGI sebanyak 1.414.071.819 lembar kepada Terdakwa BETY melalui account Sunrise Assets Group di But Deutsche Bank AG kepada account Sunrise Assets Group di PT Millenium Danatama Sekuritas.

Hal 40 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA menyerahkan surat pernyataan yang memuat daftar nama pemegang saham SUGI yang dijamin dalam pengendalian Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebanyak 23.493.482.261 lembar saham dan sebanyak 1.183.305.239 lembar saham yang berada di luar pengendalian (*floating shares*) Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA.

d. Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta Terdakwa BETY untuk menjaga harga saham SUGI dengan cara melakukan pembelian di pasar reguler agar harganya meningkat terus sampai mencapai Rp.400,00,- per lembar, dan apabila Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA melakukan repo saham SUGI harus mendapat persetujuan dari PT. Millenium Danatama Sekuritas.

15. Bahwa berdasarkan kesepatan bersama antara terdakwa BETY dan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA tersebut, selanjutnya terdakwa BETY mencari investor. Pada tahun 2013 di restoran Kitchenett, Plaza Indonesia, Saksi JOHN ARYANANDA yang telah mengenal terdakwa BETY mengenalkan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS kepada terdakwa BETY dan dalam pertemuan tersebut terdakwa BETY mengajak agar Dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI dan membuka rekening di PT. Millenium Danatama Sekuritas.

16. Bahwa untuk menyakinkan saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS untuk membeli saham SUGI yang terdakwa ketahui dalam keadaan repo, maka pada pertengahan tahun 2014 terdakwa BETY mengajak MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dengan ditemani Saksi JOHN ARYANANDA bertemu dengan saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA di Rumah di Jalan Teluk Betung Nomor 38 Jakarta, lalu Terdakwa BETY bersama saksi JOHN ARYANANDA mengenalkan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS kepada Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA selaku pemegang saham mayoritas dan pengendali PT. Sugih Energy, Tbk (Kode Saham:SUGI) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa BETY dan saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA menjelaskan kepada saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bahwa posisi saham SUGI dalam keadaan *repurchase agreement* atau yang dikenal dengan istilah repo saham dan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA mengajak Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina bergabung sebagai pemegang saham di PT. Sugih Energy, Tbk (SUGI) dengan melakukan pembelian saham SUGI sampai



sebesar 25 % yang bertujuan untuk menaikkan *performance* PT. Sugih Energy Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas sehingga nilai harga saham PT. Sugih Energy Tbk (SUGI) di Bursa Efek Indonesia akan ikut terdongkrak naik dan apabila disetujui maka Saksi EDWARD SEK Y SOERYADJAYA meminta Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selanjutnya untuk bernegosiasi dengan Terdakwa BETY.

17. Selanjutnya, Terdakwa BETY dengan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan beberapa kali pertemuan antara lain di Restoran Sumire Grand Hyatt dan En Dinning Plaza Indonesia untuk bernegosiasi yaitu pada awalnya saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta diskon 50% untuk pembelian saham SUG, namun Terdakwa BETY tidak menyetujui penawaran tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta diberikan diskon sebesar 25% dari harga pasar dan meminta keuntungan pribadi sebesar 5% sampai dengan 8% dari total pembelian saham SUGI yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pertamina.

18. Bahwa terhadap permintaan saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS tersebut terdakwa terdakwa BETY meminta persetujuan EDWARD SEK Y SOERYADJAYA dan EDWARD SEK Y SOERYADJAYA menyetujui permintaan tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina akan membeli saham SUGI melalui Terdakwa BETY dengan membuka rekening di PT. Millenium Danatama Sekuritas. Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS akan diberikan diskon sebesar 25% dari harga pasar dan mendapat keuntungan pribadi sebesar 5% sampai dengan 8% dari total pembelian saham SUGI yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pertamina. Adapun urusan pemberian *fee* dimaksud diberikan melalui Terdakwa BETY selanjutnya saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina menunjuk langsung PT. Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;

19. Bahwa pembentukan Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dimana Jenis Dana Pensiun yang dikelola oleh DP Pertamina adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan pihak yang berhak dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;

20. Bahwa dengan Program Pensiun Manfaat Pasti maka Dana Pensiun Pertamina berkewajiban melakukan investasi secara pruden bagi kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiri, pekerja dan pensiunan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dikelola sanggup memenuhi kewajiban manfaat pasti bagi para pensiunan dan para pekerja pada saat mereka memasuki masa pension karena dalam Program Pensiun Manfaat Pasti tanggung jawab pemberi kerja (PT.Pertamina) terhadap pembiayaan program pensiun lebih besar dari pada peserta;

21. Bahwa Dana Pensiun Pertamina dalam melakukan investasi harus mempedomani Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina (DP. Pertamina) No. Kpts- 02 / C00000 / 2012-S0 Tanggal 16 Januari 2012 tentang Arahkan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang mengatur mengenai tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi, dengan jenis-jenis investasi yaitu :

1. Surat berharga negara;
2. Tabungan pada bank;
3. Deposito berjangka pada bank;
4. Deposito on call pada bank;
5. Sertifikat deposito pada bank;
6. Sertifikat bank Indonesia;
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek;
8. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek;
9. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek;
10. Unit Penyertaan Reksadana;
11. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
12. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
13. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
14. Penempatan langsung pada saham;
15. Tanah di Indonesia, dan/atau bangunan di Indonesia.

- Bahwa selanjutnya untuk melakukan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina sebagaimana Keputusan *Pendiri* DPP No. Kpts-02/C00000/2012-S0 Tanggal 16 Januari 2012 tersebut, maka dalam pelaksanaan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010

Hal 43 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, bahwa dalam Bab VI B.2 Implementasi Manajemen Investasi, Portofolio Investasi lainnya, keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur;

- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun yang dilakukan pengurus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-21/C00000/2012-S0 tanggal 14 Mei 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-282/KM.10/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pertamina, dalam Pasal 6 ayat (1): Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan :

a. Arahan Investasi yang ditetapkan pendiri

b. Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri

dimana Arahan Investasi dari pendiri adalah pedoman yang berisi batasan-batasan yang berlaku dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dana Pensiun dalam melakukan investasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008a tentang Investasi Dana Pensiun, Pendiri menetapkan arahan investasi DP Pertamina melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku Pendiri dengan Nomor: Kpts-02/C0000/2012-S0 Tanggal 16 Januari 2012 yang bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan investasi dana pensiun dengan memperhitungkan prinsip kehati-hatian, tingkat resiko dan tingkat keamanan investasi dengan memberikan pedoman terkait sasaran hasil investasi, kebijakan investasi, penggunaan jasa pihak ketiga, pengendalian atas pengelolaan investasi dan sanksi maka berdasarkan arahan investasi tersebut, Pengurus menetapkan Rencana Investasi Tahunan yang menjadi dasar bagi Direktur Keuangan dan Investasi dalam penyusunan Rencana Kerja Mingguan/Memorandum transaksi pembelian/penjualan investasi DP Pertamina;

- Bahwa Dana Pensiun Pertamina telah membuat Tata Kelola Organisasi (TKO) Fungsi Investasi tentang Transaksi Saham yang mengatur tentang Prosedur Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penjualan Saham yang berlaku tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Presiden

Hal 44 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor: 005/S00000/2012-S4 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi berkaitan dengan Prosedur Transaksi Pembelian Saham, dimana Transaksi Pembelian Saham dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham;

- Bahwa dalam kenyataannya, pada saat transaksi jual beli saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tersebut, Terdakwa BETY dan saksi EDWARD SEKRY SOERYADJAYA serta saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mengetahui jika posisi saham SUGI dalam keadaan **repurchase agreement** atau yang dikenal dengan istilah **repo saham** yaitu mencari investor dengan meminjam sejumlah uang dengan menggunakan saham SUGI sebagai jaminan atas pinjaman tersebut dengan janji pada waktu dan harga yang telah ditentukan akan dilakukan pembelian kembali kepada nasabah perorangan dan institusi di dalam dan luar negeri;
- Bahwa seharusnya proses transaksi jual beli saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tidak dapat dilakukan dalam keadaan repo karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, Pasal 6 ayat (1) bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi *repurchase agreement* (repo);
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 6 November 2014, Terdakwa BETY memerintahkan Saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk membuat dan mengirimkan Surat Penawaran Penjualan Saham PT. Sugih Energy Tbk kepada Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina yang pada pokoknya menyampaikan penawaran penjualan saham PT. Sugih Energy Tbk (kode saham : SUGI) sejumlah 315.955.766 lembar dengan diskonto 25% dari harga pasar saham yaitu senilai Rp.316 per lembar atau senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan memberikan jaminan pembelian saham kembali (*buy back quarantee*) dengan harga Rp.422 per lembar;
- Bahwa dari penawaran Saham SUGI tersebut saksi SOFYAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengusulkan pembelian saham SUGI dan tidak pernah ada dilakukan kajian atas saham SUGI, namun pada Tanggal 22 Desember 2014 Saksi MUHAMMAD HELMI

Hal 45 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah memerintahkan Manajer Investasi untuk melakukan pembelian saham SUGI melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui cara transaksi repo;

- Bahwa selanjutnya pada **Tanggal 29 Desember 2014**, Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS memerintahkan Saksi HADI BUDI YULIANTO selaku Pjs. Presdir DP Pertamina untuk melaksanakan atau melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham dengan Saksi IVAN LIUS selaku Direktur Utama PT. Bumimas Inti Cemerlang sebagai pihak penjual dan Saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur Utama PT. Millenium Danatama Sekuritas sebagai perantara pedagang efek (broker) yaitu Dana Pensiun Pertamina akan melakukan transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 311.526.480 lembar saham dengan harga penjualan Rp.321 per lembar dengan nilai pembelian total Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) termin dan akan dilakukan pembelian kembali oleh PT. Bumimas Inti Cemerlang dengan tenor pembelian kembali 12 bulan dari tanggal pembelian dengan harga pembelian kembali Rp.428 per lembar. Perjanjian tersebut telah ditindaklanjuti pada Tanggal 30 Desember 2014 dengan melakukan realisasi transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 155.763.240 lembar dengan harga Rp.321 per lembar dengan total pembayaran tunai senilai **Rp.50.000.000.040** (lima puluh milyar empat puluh rupiah) kepada pihak PT. Bumimas Inti Cemerlang melalui broker PT. Millenium Danatama Sekuritas;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina sebelum memerintahkan melakukan transaksi pembelian saham SUGI dari PT. Bumimas Inti Cemerlang selaku penjual, seharusnya memperhitungkan keamanan investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta penyebaran resiko karena tidak pernah melakukan pengecekan kemampuan keuangan PT. Bumimas Inti Cemerlang untuk memastikan bahwa PT. Bumimas Inti Cemerlang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian kembali saham SUGI yang mengakibatkan hingga batas waktu perjanjian yaitu pada Tanggal 30 Desember 2015 karena ternyata pihak penjual (PT. Bumimas Inti Cemerlang) tidak melakukan pembelian kembali saham SUGI tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada **Tanggal 10 April 2015**, Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi dengan pihak PT. Millenium Danatama

Hal 46 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas melalui perantara Terdakwa BETY secara langsung telah melakukan kesepakatan pembelian saham SUGI sejumlah 33.333.300 lembar dengan harga Rp.300 per lembar total senilai **Rp.9.999.990.000,-** (sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Sucorinvest Central Gani, padahal Saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengajukan adanya usulan pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi sesuai Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 yang direvisi dengan SK Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi yang mengharuskan keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur;

- Bahwa setelah dilakukan transaksi pembelian saham SUGI pada Tanggal 10 April 2015 tersebut, kemudian antara bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015, saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menyampaikan kepada Terdakwa BETY bermaksud untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menggunakan cara transaksi penukaran saham milik DP Pertamina yaitu DP Pertamina melakukan pembelian saham SUGI dengan harga pasar sedangkan saham-saham milik DP Pertamina dengan menggunakan patokan harga perolehan pada saat DP Pertamina melakukan transaksi pembelian saham-saham tersebut, selanjutnya Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menyerahkan Daftar Rincian Portofolio saham milik DP Pertamina kepada Terdakwa BETY dengan tujuan untuk dilakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina melalui broker PT.Millenium Danatama Sekuritas dan hasil transaksi penjualan saham-saham tersebut dilakukan transaksi pembelian saham SUGI, padahal Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mengetahui saham SUGI yang akan dibeli tersebut dalam keadaan sebagai jaminan repo;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina (LQ 45/saham yang fundamental bagus) dan melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan perantara Terdakwa BETY di PT. Millenium Danatama Sekuritas dengan nilai penjualan saham-saham milik DP Pertamina disesuaikan dengan nilai pembelian saham SUGI, meskipun Saksi SOFJAN

Hal 47 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak mengusulkan untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari Saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

## a. Tanggal 13 Mei 2015

Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS memberikan saham DP Pertamina yaitu:

1. Saham ELSA sebanyak 108.850.100 lembar dengan harga Rp.700,00 per lembar dengan nilai Rp.76.195.070.000,00
2. Saham PGAS sebanyak 3.407.300 lembar dengan harga Rp.5.530,00 per lembar dengan nilai Rp.18.842.369,00
3. Saham BWPT sebanyak 18.050.000 lembar dengan harga Rp.409,00 per lembar dengan nilai Rp.7.382.450.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 130.307.400 lembar kepada PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar, kemudian penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham BWPT, ELSA dan PGAS total senilai Rp.102.419.889.000,- dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.102.432.915.000,-.

Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham milik DP Pertamina tersebut bukan Rp.102.419.889.000,- melainkan **Rp.80.661.506.700,-**

## b. Tanggal 11 September 2015

Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS memberikan saham DP Pertamina yaitu:

1. Saham AALI sebanyak 59.000 lembar dengan harga Rp.20.510,00 per lembar dengan nilai Rp.1.210.090.000,00
2. Saham ACES sebanyak 450.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.342.000.000,00
3. Saham ASII sebanyak 625.200 lembar dengan harga Rp7.860,00 per lembar dengan nilai Rp4.914.072.000,00
4. Saham BBKA sebanyak 307.700 lembar dengan harga Rp13.940,00 per lembar dengan nilai Rp4.289.338.000,00.

Hal 48 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saham BBKP sebanyak 5.700 lembar dengan harga Rp740,00 per lembar dengan nilai Rp4.218.000,00
6. Saham BBRI sebanyak 738.500 lembar dengan harga Rp12.440,00 per lembar dengan nilai Rp9.186940.000,00
7. Saham BBTN sebanyak 540.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp729.000.000,00
8. Saham BMRI sebanyak 324.000 lembar dengan harga Rp11.720,00 per lembar dengan nilai Rp3.797.280.000,00
9. Saham BSDE sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp1.920,00 per lembar dengan nilai Rp518.400.000,00
10. Saham ICBP sebanyak 269.600 lembar dengan harga Rp13.480,00 per lembar dengan nilai Rp3.634.208.000,00
11. Saham INTP sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp24.550,00 per lembar dengan nilai Rp6.628.500.000,00
12. Saham JSMR sebanyak 855.100 lembar dengan harga Rp6.170,00 per lembar dengan nilai Rp5.275967.000,00
13. Saham KLBF sebanyak 2.863.800 lembar dengan harga Rp1.770,00 per lembar dengan nilai Rp5.068.926.000,00
14. Saham PNBK sebanyak 73.100 lembar dengan harga Rp1.050,00 per lembar dengan nilai Rp76.755.000,00
15. Saham PPRO sebanyak 1.382.300 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp262.637.000,00
16. Saham PTPP sebanyak 139.000 lembar dengan harga Rp3.850,00 per lembar dengan nilai Rp535.150.000,00
17. Saham RALS sebanyak 51.800 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp35.742.000,00
18. Saham SMRA sebanyak 233.800 lembar dengan harga Rp1.900,00 per lembar dengan nilai Rp444.220.000,00
19. Saham TLKM sebanyak 538.600 lembar dengan harga Rp2.820,00 per lembar dengan nilai Rp1.518.852.000,00
20. Saham UNTR sebanyak 56.500 lembar dengan harga Rp22.000,00 per lembar dengan nilai Rp1.243.000.000,00
21. Saham UNVR sebanyak 40.000 lembar dengan harga Rp41.530,00 per lembar dengan nilai Rp1.661.200.000,00
22. Saham WIKA sebanyak 692.000 lembar dengan harga Rp3.510,00 per lembar dengan nilai Rp2.428.920.000,00

Hal 49 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Saham WSKT sebanyak 160.500 lembar dengan harga Rp1.730,00 per lembar dengan nilai Rp277.665.000,00

24. Saham WTON sebanyak 2.693.300 lembar dengan harga Rp1.230,00 per lembar dengan nilai Rp3.312.759.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 13.639.500 lembar kepada PT.Millennium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar. Kemudian atas perintah Saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham milik PD Pertamina dengan total nilai Rp.58.003.839.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp. 57.306.639.000,-, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp.58.003.839.000,00 melainkan **Rp.46.648.003.500,-**

## c. Tanggal 17 September 2015

Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina kepada PT. Millennium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI, kemudian atas perintah Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 800.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp608.000.000,00
2. Saham ASII sebanyak 3.125.500 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp25.347.805.000,00
3. Saham BBKA sebanyak 1.538.500 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp21.892.855.000,00
4. Saham BBRI sebanyak 3.691.900 lembar dengan harga Rp12.990,00 per lembar dengan nilai Rp47.957.781.000,00
5. Saham BBTN sebanyak 2.700.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp3.645.000.000,00
6. Saham BMRI sebanyak 1.620.000 lembar dengan harga Rp12.100,00 per lembar dengan nilai Rp19.602.000.000,00

Hal 50 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saham BSDE sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.051.200.000,00
  8. Saham ICBP sebanyak 1.348.100 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp19.183.463.000,00
  9. Saham INTP sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp11.952.000.000,00
  10. Saham JSMR sebanyak 1.051.200 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp7.116.624.000,00
  11. Saham KLBF sebanyak 5.091.300 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp9.317.079.000,00
  12. Saham PNBK sebanyak 364.500 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp415.530.000,00
  13. Saham PPRO sebanyak 2.457.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp466.830.000,00
  14. Saham PTPP sebanyak 247.000 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp975.650.000,00
  15. Saham RALS sebanyak 92.000 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp63.480.000,00
  16. Saham SMRA sebanyak 415.500 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp768.675.000,00
  17. Saham TLKM sebanyak 2.692.000 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp7.699.120.000,00
  18. Saham UNTR sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp2.249.000.000,00
  19. Saham UNVR sebanyak 200.200 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp8.426.418.000,00
  20. Saham WIKA sebanyak 1.230.200 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp4.428.720.000,00
  21. Saham WSKT sebanyak 285.000 lembar dengan harga Rp1.780,00 per lembar dengan nilai Rp507.300.000,00
  22. Saham WTON sebanyak 4.446.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp6.002.100.000,00
- dengan jumlah keseluruhan saham 34.455.900 lembar senilai Rp199.676.630.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 509.158.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp198.571.620.000,00, padahal harga yang tercantum tersebut bukan

Hal 51 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham-saham tersebut adalah sebesar **Rp.154.561.651.000,00**

**d. Tanggal 21 September 2015**

Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi kembali dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 1.450.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp1.102.000.000,00
2. Saham BSDE sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.905.300.000,00
3. Saham INTP sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp21.663.000.000,00
4. Saham JSMR sebanyak 2.311.600 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp15.649.532.000,00
5. Saham KLBF sebanyak 6.128.000 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp11.214.240.000,00
6. Saham PPRO sebanyak 4.454.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp846.260.000,00
7. Saham PTPP sebanyak 448.000 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.769.600.000,00
8. Saham RALS sebanyak 167.000 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp115.230.000,00
9. Saham SMRA sebanyak 753.000 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp1.393.050.000,00
10. Saham UNTR sebanyak 182.000 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp4.093.180.000,00
11. Saham WIKA sebanyak 2.229.000 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp8.024.400.000,00
12. Saham WSKT sebanyak 247.852 lembar dengan harga Rp1.780,00 per lembar dengan nilai Rp441.176.560,00
13. Saham WTON sebanyak 8.678.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp11.715.300.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 28.788.452 lembar senilai Rp.79.932.268.560,00 kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 204.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.79.560.000.000,00 Kemudian atas perintah Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai

Hal 52 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp79.932.268.560,00 melainkan **Rp.57.490.827.000,-**.

**e. Tanggal 22 dan 23 September 2015**

Saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

Tanggal 22 September 2015 :

1. Saham ACES sebanyak 2.200.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp1.672.000.000,00
2. Saham ASII sebanyak 1.278.000 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp10.364.580.000,00
3. Saham BBKA sebanyak 1.497.100 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp21.303.733.000,00
4. Saham BBTN sebanyak 2.640.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp3.564.000.000,00
5. Saham BMRI sebanyak 1.584.000 lembar dengan harga Rp12.100,00 per lembar dengan nilai Rp19.166.400.000,00
6. Saham BSDE sebanyak 778.600 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.705.134.000,00
7. Saham ICBP sebanyak 162.650 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp2.314.509.500,00
8. Saham INTP sebanyak 820.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp20.418.000.000,00
9. Saham JSMR sebanyak 742.100 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp5.024.017.000,00
10. Saham PNBK sebanyak 2.025 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp2.308.500,00
11. Saham PTPP sebanyak 448.400 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.771.180.000,00
12. Saham SMRA sebanyak 1.143.000 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp2.114.550.000,00
13. Saham TLKM sebanyak 473.300 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp1.353.638.000,00
14. Saham UNTR sebanyak 276.200 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp6.211.738.000,00

Hal 53 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI





15. Saham UNVR sebanyak 800 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp33.672.000,00
16. Saham WIKA sebanyak 3.237.700 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp11.655.720.000,00

Tanggal 23 September 2015:

1. Saham ASII sebanyak 1.778.800 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp14.426.068.000,00
2. Saham BBKA sebanyak 7.300 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp103.879.000,00
3. Saham BBRI sebanyak 3.610.600 lembar dengan harga Rp12.990,00 per lembar dengan nilai Rp46.901.694.000,00
4. Saham BSDE sebanyak 541.400 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.185.666.000,00
5. Saham ICBP sebanyak 1.155.650 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp16.444.899.500,00
6. Saham INTP sebanyak 500.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp12.450.000.000,00
7. Saham JSMR sebanyak 2.914.000 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp19.727.780.000,00
8. Saham KLBF sebanyak 8.593.300 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp15.725.739.000,00
9. Saham PNBK sebanyak 355.375 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp405.127.500,00
10. Saham PPRO sebanyak 6.758.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp1.284.020.000,00
11. Saham PTPP sebanyak 231.600 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp914.820.000,00
12. Saham RALS sebanyak 253.400 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp174.846.000,00
13. Saham TLKM sebanyak 1.981.300 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp5.666.518.000,00
14. Saham UNVR sebanyak 194.200 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp8.173.878.000,00
15. Saham WTON sebanyak 14.108.400 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp19.046.340.000,00

Hal 54 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



Dari penjualan saham-saham milik DP Pertamina untuk Tanggal 22 dan 23 September 2015 dengan jumlah keseluruhan saham 60.267.200 lembar senilai Rp.271.306.455.000,00 (Rp.108.675.180.000,00 + Rp.162.631.275.000,00) kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 693.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar dengan total senilai Rp.270.270.000.000,00, kemudian atas perintah Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan sejumlah Rp.271.306.455.000,00 melainkan **Rp.202.477.124.000,00,-;**

22. Bahwa dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina tersebut oleh Terdakwa BETY di PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee telah menerima pembayaran uang tunai sejumlah **Rp.59.999.990.040,00** dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai **Rp.50.000.000.040,00** dari transaksi pembelian saham SUGI Tanggal 30 Desember 2014
2. Uang tunai senilai **Rp.9.999.990.000,00** dari transaksi pembelian saham SUGI Tanggal 10 April 2015

Dan dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI dengan cara pertukaran atau pembayaran yang diperhitungkan dengan menggunakan saham-saham DP Pertamina yang harganya tidak sesuai dengan transaksi penjualan riil, PT.Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee telah mendapatkan dana total sejumlah **Rp.541.839.112.200,00** dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang senilai total **Rp.80.661.506.700,00** dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi Tanggal 13 Mei 2015;
2. Uang senilai total **Rp.46.648.003.500,00** dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi Tanggal 11 September 2015;
3. Uang senilai total **Rp.154.561.651.000,00** dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi Tanggal 17 September 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang senilai total **Rp.57.490.827.000,00** dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi Tanggal 21 September 2015;

5. Uang senilai total **Rp.202.477.124.000,00** dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 22 dan 23 September 2015

Sehingga total penerimaan oleh PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee dari hasil transaksi penjualan saham SUGI DP Pertamina dengan jumlah **Rp.601.839.101.940,00;**

- Bahwa dari saham SUGI yang telah dibeli oleh DP Pertamina tersebut, oleh karena di pasar reguler telah terjadi penurunan harga yang signifikan maka pada bulan Juni 2016 dilakukan penjualan Repo saham SUGI sebesar **Rp.2.412.218.700,-;**
- Bahwa kemudian uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGI yang diterima PT. Millenium Danatama Sekuritas, telah digunakan oleh Terdakwa BETY untuk diteruskan kepada Saksi EDWARD SEK Y SOERYADJAYA dan pihak-pihak terafiliasi lainnya sebesar **Rp.518.644.629.271,76** untuk pembayaran kewajiban repo dan pembayaran kewajiban pinjaman Saksi EDWARD SEK Y SOERYADJAYA dan pihak-pihak terafiliasi lainnya sebagai berikut :
  - a. Pembayaran pinjaman lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar Rp.40.767.682.894,00, dengan perincian sebagai berikut :
    - Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n Petroselat Ltd (anak perusahaan PT. Sugih Energy Tbk) dan pihak lainnya untuk Biaya Operasional Operator Blok Selat Panjang sebesar Rp.4.229.051.168,00;
    - Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n PT Sugih Energy, Ltd dan pihak lainnya untuk biaya operasional perusahaan sebesar Rp.7.758.623.226,00;
    - Transfer Rupiah sebesar Rp.24.200.103.500,00 dan Transfer valas melalui *money changer* PT. Berkat Omega Sukses Sejahtera sebesar USD110,000.00 (setara Rp.1.430.550.000,00) ke rekening Saksi EDWARD SEK Y SOERYADJAYA, Saksi ADITYA W. SEK Y SOERYADJAYA, dan pihak lainnya atas perintah Saksi EDWARD SEK Y SOERYADJAYA sebesar Rp.25.630.653.500,00;
    - Transfer USD243,000.00 ke rekening a.n. Orthus Holdings, Lts (BVI) di Singapura melalui *money changer* PT. Berkat Omega Sukses

Hal 56 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera sebesar Rp.3.149.355.000,00.

- b. Pembayaran biaya bunga, biaya denda keterlambatan, biaya *crossing* saham dan biaya transfer atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara *account nominee* Effie Agustina S dan Advance Energy Global Ltd (BVI) yang dikuasai dan dikendalikan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA dengan total sebesar Rp.40.931.019.848,76.
- c. Pembayaran biaya komisi atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara *account nominee* Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA dengan total sebesar Rp.2.971.292.002,00.
- d. Pembayaran seluruh atau sebagian pokok atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara *account nominee* Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA dengan total sebesar Rp.198.374.432.887,00.
- e. Pembayaran sebagian pinjaman atas perjanjian pinjaman antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA (PT. Sugih Energy Tbk, Sunrise Assets Group Ltd, Ortus Holdings Ltd) dengan lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar Rp. 235.600.201.640,00 sebagai berikut:
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman PT. Sugih Energy Tbk di Bank Mayapada sebesar Rp.90.507.700.000,00,-
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman PT. Sugih Energy Tbk di SSG Capital Partners (Singapura) sebesar USD2,750,000,00 setara Rp.40.028.800.000,00,-
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman Sunrise Assets Group Ltd (BVI) di Credit Suisse (Singapura) sebesar Rp.29.260.000.140,00,-
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman Ortus Holdings Ltd (BVI) melalui RHB Securities Singapore Pte Ltd sebesar Rp.51.943.701.500,00,-
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman Ortus Holdings Ltd (BVI) melalui Nuevo Asia di Singapura sebesar Rp.23.860.000.000,00,-
- Bahwa selain itu, sebagian uang hasil transaksi pembelian saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Bety untuk diberikan kepada Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS sebagai imbalan dari Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA selaku pemilik saham SUGI yang diberikan melalui Terdakwa BETY untuk setiap transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina dengan keseluruhan

Hal 57 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan sejumlah SGD706,426.00 dan USD219,633.00 atau senilai total **Rp. 46.212.842.853,00,-** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai sejumlah SGD131,800,00 dan SGD213,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 30 Desember 2014 sejumlah 155.763.240 lembar senilai Rp.50.000.000.040 dengan PT.Bumimas Inti Cemerlang.

Terdakwa BETY menukar SGD di *money changer* Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindahbukuan dari rekening dana rupiah atas nama Michael Widjaja di Bank BCA KCP Bursa Efek JKT No.Rek. 4582233377 ke rekening BOSS di Bank BCA No. Rek. 2443033823 pada Tanggal 15 Januari 2015 senilai Rp.1.249.464.000 dengan kurs Rp.9.480,00 dan Tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.997.489.473 dengan kurs Rp. 9.355,00.

2. Pada bulan April 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut sejumlah secara tunai USD115,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada Tanggal 10 April 2015 sejumlah 33.333.300 lembar senilai Rp.9.999.990.000,-.

Terdakwa BETY menukar USD di *money changer* Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindahbukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No.Rek. 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No. Rek. 2443033823 pada tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp.1.520.300.000 dengan kurs Rp.13.220.

3. Pada bulan Juni – Juli 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai uang SGD101,626.00, SGD260,000.00, dan USD104,633.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tanggal 13 Mei 2015 sejumlah 262.648.500 senilai Rp.102.535.347.915,-.

Terdakwa BETY menukar SGD dan USD tersebut di *money changer* Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan pemindahbukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No.Rek 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No.Rek. 2443033823 pada Tanggal 1 Juni 2015 senilai Rp.999.999.840,00 dengan kurs Rp. 9.840, Tanggal 18 Juni 2015 senilai Rp.2.602.600.000,00 dengan kurs Rp.10.010, Tanggal 2 Juli 2015 senilai Rp.1.399.989.540,00 dengan kurs Rp.13.380.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada Tanggal 12 Oktober 2015, 19 Oktober 2015 dan Tanggal 20 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu di bulan Oktober 2015 total sejumlah USD2,700,000.00 atau setara ±Rp.36,5milyar sebagai berikut :

- tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah USD400,000 dan USD800,000
- tanggal 19 Oktober 2015 sejumlah USD245,000, USD230,000, USD255,000 USD100,000, USD350,000 dan USD220,000 dan
- tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah USD100,000

kemudian atas permintaan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, uang tersebut ditransfer ke rekening Lyford Universal pada Bank OCBC Nomor Rekening 503.223.836.301. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tanggal 11 September 2015, 13 September 2015, 17 September 2015, 21 September 2015, 22 September 2015 dan 23 September 2015.

Terdakwa BETY menukar USD di *money changer* BOSS melalui pemindahbukuan dana rupiah dari rekening Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga dengan No. Rekening 2130100002143 ke Rekening Hokie Cemerlang Investama di Bank CIMB Niaga dengan No. Rekening 2980100512006. Penukaran USD dilakukan Terdakwa BETY sebanyak 2(dua) kali yaitu pada Tanggal 12 Oktober 2015 senilai Rp.16.158.000.000 dengan kurs Rp.13.465,00 dan Tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp.20.385.000.000,00 dengan kurs 13.590,00.

- Bahwa terdakwa BETY melalui PT. Millenium Danatama Sekuritas juga mendapatkan keuntungan dari investasi saham SUGI yang dilakukan oleh Dapen Pertamina tersebut dengan jumlah sebesar **Rp. 777.331.427,-**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Referensi	Tanggal Transaksi	Brokerage Fee	Ket.
1	015748/2014/HO/CTX/XII	30-Dec-14	31.818.182	
2	006081/2015/HO/CTX/V	13-May-15	65.184.582	
3	006081/2015/HO/CTX/V	13-May-15	11.990.599	
4	006081/2015/HO/CTX/V	13-May-15	48.487.773	
5	006081/2015/HO/CTX/V	13-May-15	4.619.841	
6	006081/2015/HO/CTX/V	13-May-15	78.082	
7	008012/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	6.639.459	
8	008015/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	12.905.455	
9	008016/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	16.922.947	
10	008002/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	979	
11	007986/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	836	
12	007997/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	22.745	
13	007983/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	836	

Hal 59 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	008006/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	87.417	
15	008004/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	624.855	
16	008005/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	195.268	
17	008003/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	979	
18	007985/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	35	
19	007984/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	836	
20	008001/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	143.244	
21	007995/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	176.695	
22	007999/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	217.636	
23	007980/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	463.909	
24	007998/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	791.000	
25	007991/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	1.545.676	
26	007979/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	2.416.451	
27	007993/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	329.891	
28	007976/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	3.225.680	
29	008000/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	3.357.434	
30	007975/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	4.218.136	
31	007981/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	5.846.235	
32	007982/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	141	
33	007988/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	48.844	
34	007992/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	167.133	
35	007996/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	340.550	
36	007989/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	966.542	
37	008008/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	1.057.127	
38	008009/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	2.108.119	
39	007978/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	2.312.678	
40	007987/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	2.729.579	
41	007990/2015/HO/CTX/IX	11-Sep-15	3.127.136	
42	008050/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	15.893.439	
43	008033/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	241.903	
44	008029/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	76.204	
45	008021/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.625.326	
46	008027/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	580.565	
47	008025/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	671.564	
48	008020/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	4.303.724	
49	008024/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	3.611.520	
50	008019/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	7.605.818	
51	008026/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	8.256.805	
52	008048/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	15.893.439	
53	008039/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	225.564	
54	008036/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	320.147	
55	008043/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	658.399	
56	008030/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.418.274	
57	008041/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	32.895	
58	008038/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	37.310	
59	008044/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	315.055	
60	008040/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	505.564	
61	008042/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	506.992	
62	008034/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	544.713	
63	008035/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.812.995	
64	008032/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	2.294.882	
65	008023/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	4.340.279	
66	008045/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	3.687.705	

Hal 60 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	008028/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	4.033.429	
68	008031/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	4.671.028	
69	008046/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	398.313	
70	008037/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	977.037	
71	008069/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	71.947	
72	008066/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	8.772.679	
73	008067/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	8.978.483	
74	008063/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	2.164.134	
75	008070/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	331.240	
76	008068/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	98.898	
77	008065/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	6.961.518	
78	008071/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	2.171.260	
79	008064/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.767.348	
80	008076/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	24.368.154	
81	008077/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	7.026.846	
82	008053/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.177.181	
83	008057/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	3.959.498	
84	008061/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	9.361.502	
85	008052/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	403.108	
86	008055/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	905.999	
87	008062/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.032.569	
88	008059/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.494.818	
89	008058/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	8.038.800	
90	008056/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	272.117	
91	008072/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	655.200	
92	008075/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	158.029	
93	008054/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	2.729.767	
94	008051/2015/HO/CTX/IX	17-Sep-15	1.716.889	
95	008093/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	3	
96	008084/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	1.663.315	
97	008081/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	1.868.339	
98	008101/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	3.457.315	
99	008094/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	5.041	
100	008087/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	515.610	
101	008103/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	886.486	
102	008082/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	2.911.393	
103	008090/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	3.006.883	
104	008102/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	3.446.545	
105	008096/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	73.328	
106	008100/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	2.154.091	
107	008091/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	34.322	
108	008085/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	538.529	
109	008099/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	900.841	
110	008079/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	1.750.079	
111	008088/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	4.114.100	
112	008092/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	241.385	
113	008089/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	334.208	
114	008080/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	606.525	
115	008086/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	696.854	
116	008098/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	701.273	
117	008095/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	1.126.109	
118	008097/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	2.604.751	
119	008083/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	3.443.122	

Hal 61 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	008078/2015/HO/CTX/IX	21-Sep-15	13.785.545	
121	008124/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	34.373.182	
122	008125/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	34.497.273	
123	008152/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	3.799.204	
124	008136/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	4.192.257	
125	008129/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	4.519.915	
126	008155/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	4.581.933	
127	008141/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	55	
128	008165/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	679	
129	008161/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	52.655	
130	008144/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	374.720	
131	008134/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	431.331	
132	008138/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	687.273	
133	008127/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	2.135.175	
134	008122/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	3.952.925	
135	008140/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.361	
136	008130/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	20.089	
137	008164/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	97.573	
138	008150/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	215.596	
139	008143/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	349.081	
140	008137/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	687.273	
141	008118/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	861.406	
142	008156/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	960.947	
143	008160/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.011.272	
144	008153/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.055.536	
145	008132/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.472.870	
146	008126/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.584.545	
147	008147/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	3.197.102	
148	008133/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	3.588.331	
149	008157/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	35	
150	008162/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	36	
151	008142/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	55	
152	008131/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.340	
153	008145/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	403.125	
154	008139/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	893.455	
155	008154/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.779.807	
156	008151/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	2.580.842	
157	008135/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	3.984.881	
158	008128/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	4.753.636	
159	008166/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	13.023.328	
160	008163/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	36	
161	008146/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	188	
162	008158/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	124.104	
163	008167/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	435.341	
164	008114/2015/HO/CTX/IX	22-Sep-15	1.345.623	
165	008168/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	33.504.545	
166	008169/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	36.110.455	
167	008175/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	66.105	
168	008176/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	257.809	
169	008182/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	582.158	
170	008185/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	696.195	
171	008180/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	754.515	
172	008177/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	3.605.966	

Hal 62 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173	008172/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	5.201.559	
174	008170/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	7.922.727	
175	008178/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	9.180.225	
176	008171/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	10.007.288	
177	008173/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	10.464.936	
178	008181/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	12.120.398	
179	008184/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	12.554.042	
180	008174/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	29.846.533	
181	008186/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	120.909	
182	008183/2015/HO/CTX/IX	23-Sep-15	111.265	

- Bahwa selain itu, Terdakwa BETY juga melakukan pengalihan repo saham SUGI dengan *account nominee* EFFIE AGUSTINA berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Saham Repo dan Kuasa Tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Saksi EFFIE AGUSTINA S, Saksi ADITYA W.S. SOERYADJAYA dan Saksi IEYANTO YAMIN, dimana surat tersebut menyatakan bahwa Saksi EFFIE AGUSTINA mengalihkan perjanjian repo saham SUGI antara Saksi EFFIE AGUSTINA dan PT. Surya Timur Alam Raya (STAR) kepada Fortune Phoenix Investment Holdings Limited dengan cara melakukan addendum perjanjian. Terdapat 9 (Sembilan) perjanjian yang dialihkan dari Saksi Effie Agustina ke Fortune Phoenix, yaitu :
  - a. Perjanjian Repo No. 384/OAG/Leg.Repo/XI/2014 dengan nomor addendum 384-Add1/OAG/Leg.Repo/XI/2014 dengan nilai repo Rp.15.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 70.588.300 lembar;
  - b. Perjanjian Repo No. 388/OAG/Leg.Repo/XI/2014 dengan nomor addendum 388-Add1/OAG/Leg.Repo/XI/2014 dengan nilai repo Rp.15.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 69.768.00 lembar;
  - c. Perjanjian Repo No. 359/OAG/Leg.Repo/IX/2014 dengan nomor addendum 359-Add1/OAG/Leg.Repo/IX/2014 dengan nilai repo Rp.10.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 48.780.500 lembar;
  - d. Perjanjian Repo No. 158/OAG/Leg.Repo/IX/2013 dengan nomor addendum 158-Add3/OAG/Leg.Repo/IX/2014 dengan nilai repo Rp.20.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 97.561.000 lembar;
  - e. Perjanjian Repo No. 331/OAG/Leg.Repo/VI/2014 dengan nomor addendum 311-Add2/OAG/Leg.Repo/VI/2014 dengan nilai repo

Hal 63 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 70.588.235 lembar;

f. Perjanjian Repo No. 136/OAG/Leg.Repo/VII/2013 dengan nomor addendum 136-Add4/OAG/Leg.Repo/VII/2013 dengan nilai repo Rp.10.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 50.000.000 lembar;

g. Perjanjian Repo No. 137/OAG/Leg.Repo/VII/2013 dengan nomor addendum 137-Add4/OAG/Leg.Repo/VII/2013 dengan nilai repo Rp.10.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 50.000.000 lembar;

h. Perjanjian Repo No. 178/OAG/Leg.Repo/X/2013 dengan nomor addendum 178-Add4/OAG/Leg.Repo/X/2013 dengan nilai repo Rp.20.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 100.000.000 lembar; dan

i. Perjanjian Repo No. 381/OAG/Leg.Repo/X/2014 dengan nomor addendum 381-Add2/OAG/Leg.Repo/X/2014 dengan nilai repo Rp.15.000.000.000,00 dan jumlah jaminan saham SUGI sebanyak 70.588.300 lembar.

Dimana dari pengelolaan repo tersebut, terdakwa BETY telah membayar kepada FORTUNE PHOENIX INVESTMENT HOLDINGS LIMITED sebesar **Rp.24.830.545.477,00,-** untuk **pembayaran** bunga dan *fee* serta biaya transfer repo dengan menggunakan uang hasil penjualan Repo SUGI kepada Dapen Pertamina.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa BETY telah memberikan saham kepada Saksi FEBRI WIBAWA PARSA SIHOMBING melalui PT. Jaya Kapital Indonesia dengan *free of payment* melalui akun nominee PT. Millenium Danatama Sekuritas dengan total senilai Rp.24.996.336.500,00 terhitung pada bulan Maret 2016 yang terdiri dari saham-saham sebagai berikut:

a. BCIP berasal dari PT Bumimas Inti Cemerlang sebanyak 1.600.000 senilai Rp.1.200.000.000,00;

b. ENRG berasal dari PT Bumimas Inti Cemerlang sebanyak 10.000.000 senilai Rp.500.000.000,00;

c. PLAS berasal dari Bei Mahaya Djody sebanyak 200.000.000 senilai Rp.312.000.000,00;

d. LCGP berasal dari Michael Widjaja sebanyak 6.500.000 senilai Rp.2.990.000.000,00;

Hal 64 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SUGI berasal dari Michael Widjaja sebanyak 5.500.000 senilai Rp.2.062.500.000,00;
- f. TMPI berasal dari Ferdi Purnama sebanyak 1.000.000 senilai Rp.421.000.000,00;
- g. IIKP berasal dari Sunrise Asset Group Limited sebanyak 2.200.000 senilai Rp.7.029.000.000,00;
- h. IIKP berasal dari Ferdi Purnama sebanyak 3.280.700 senilai Rp.10.481.836.500,00.

Atas pemberian saham tersebut, sebahagian dilakukan redeem / penjualan saham melalui Kontrak Pengelolaan Dana di PT. Bank Danamon Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 11 April 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 5.406.340.745,-
2. Tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 5.999.972.000,-

Sehingga totalnya senilai **Rp. 11.406.312.745,-**, yang mana terhadap dana tersebut digunakan sebagai modal untuk kepentingan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKDB) untuk mengambil alih sebuah perusahaan asset manajemen yaitu PT. Narada Kapital Indonesia (NKI);

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 24 Agustus 2016, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengeluarkan pengumuman terkait penghentian perdagangan (suspensi) saham SUGI di pasar reguler dan pasar tunai yang pada saat suspensi harga saham SUGI adalah Rp.114,00 per lembar dan setelah suspensi dibuka pada Tanggal 08 Agustus 2017 harga saham SUGI pada pasar reguler adalah Rp.50,00 per lembar yang merupakan batas minimal harga saham;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BETY selaku perantara / broker yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT. Millenium Danatama Sekuritas sehingga proses transaksi pembelian Saham SUGI milik Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA yang dibeli oleh Dana Pensiun Pertamina melalui persetujuan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS telah bertentangan atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  1. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang menjelaskan bahwa *Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan: a. arahan investasi yang digariskan oleh pendiri; dan b. ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri.*

Hal 65 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6 ayat(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, yang menjelaskan bahwa *investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi repo.*
3. Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No.KPTS-021/S00000/2007-SO Tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No.KPTS-003/S00000/2010-SO Tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, dalam Bab VI B.2 Implementasi Manajemen Investasi, Portofolio Investasi lainnya, *keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur.*
4. Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. 005/S00000/2012-S4 Tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi Fungsi Investasi tentang Transaksi Saham yang mengatur tentang Prosedur Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penjualan Saham yang berlaku Tahun 2014 dan 2015, *dimana Transaksi Penjualan Saham dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham dan mekanisme transaksi jual dan beli saham yang diatur adalah merujuk pada transaksi di pasar reguler.*
5. Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. KPTS-21/C00000/2012-SO Tanggal 14 Mei 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 282/KM.10/2012 Tanggal 22 Juni 2012 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pertamina, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa *Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan : a. Arahan Investasi yang ditetapkan pendiri dan b. Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri*
6. Arahan investasi DP Pertamina melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts-02/C0000/2012-S0 Tanggal 16 Januari 2012, yang mengatur mengenai *tujuan arahan investasi, batasan*

Hal 66 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi.*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BETY selaku Komisaris Utama dari PT. Millenium Danatama Sekuritas bersama-sama dengan Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebagai pengendali saham SUGI dan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam melakukan pembelian saham SUGI yang dalam keadaan repurchase agreement (repo) dan penjualan saham-saham DP Pertamina tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa BETY, atau orang lain dalam hal ini Saksi EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan Saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS atau suatu korporasi antara lain PT. Ortus Holdings, Ltd yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Dana Pensiun Pertamina sebesar **Rp.599.426.883.540,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah)** dari kekayaan Dana Pensiun Pertamina berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli saham SUGI sebesar Rp.59.999.990.040,00 dan kerugian dari kekayaan DP Pertamina berupa saham-saham yang di lepas untuk pertukaran saham SUGI sebesar Rp.541.839.112.200,00 dikurangi atas penjualan Repo Saham SUGI bulan Juni 2016 sebesar Rp.2.412.218.700,00 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penempatan Investasi Saham Oleh Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 Pada PT. Sugih Energy, Tbk. (SUGI) Pada Dana Pensiun Pertamina dan Instansi Terkait Lainnya Nomor : 07/LHP/XXII/02/2019 tanggal 25 Februari 2019. ----

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Surat tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor : PDS-24/Pid.Sus/04/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*Hal 67 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menghukum terdakwa BETY dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000, 00; ( dua ratus juta rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa BETY sebesar Rp. 777.331.427,-,. (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dimana uang pengganti sejumlah Rp. 777.331.427,-,. (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut telah terdakwa kembalikan pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan menyetorkan secara Tunai ke No. Rek. 0193-01-000822-30-8 atas nama RPL Kejaksaan sesuai dengan Berita Acara Penyiwaan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti yaitu :
  1. Nomor urut 1. berupa Uang tunai sejumlah Rp. 777.331.427,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang disita dari BETY, dirampas untuk negara cq Dana Pensiun Pertamina yang akan diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti terdakwa BETY.
  2. Nomor urut 3. berupa Uang tunai Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang disita dari JUNITA REBEKA dirampas untuk negara cq Dana Pensiun Pertamina.
  3. a. Barang bukti berupa dokumen-dokumen Nomor Urut 2 s/d 1221 berupa Dokumen- dokumen
  - b. Barang bukti berupa elektronik :
    - Nomor urut 37 berupa 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk, Cruzer Switch 16 Gb warna merah hitam, : SDCZ52-016G;
    - Nomor urut 38 berupa 1 (satu) unit Hard Disk Eksternal merek Western Digital (WD) warna silver, S/N:WXCYY07808008;
    - Nomor urut 183 berupa 1 (satu) unit Hard Disk Eksternal merek Western Digital (WD) 1 Tb warna Biru S/N:WX31A384PEVL, yang berisi :
      - File: HDD - Komisaris PT JKI.E01, yang berisi :  
MD5 checksum: f38f8e72be29de5df7f3a8b9e2ba9895  
HA1 checksum: da311d1c26eb9450a2bc3efba22081e028e60e8d
      - File: HDD - Keuangan PT JKI.E01, yang berisi :

Hal 68 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI





MD5 checksum: f4e110bc1e7d828b204cc699ba2d399d

SHA1 checksum: b7e932e72c5baa35a64324f88e181d15905c3329

- File: HDD2 - Keuangan PT JKI .E01, yang berisi :

MD5 checksum: 3b3a6ab4baa65e73a445cfa390238bf4

SHA1 checksum: 9670f3b0bb6328e2ff56cb8c42cb83f9cb09b601

- File : HDD - CorpSec - Backup Telsy.ad1, yang berisi :

MD5 checksum: e9c2fc4877368de4e9be066c1a100fe3

SHA1 checksum: ad063aa5afa37d445993aec3e8cc70c2a4bb7680

- File :HDD - CorpSec - Documents.ad1, dan HDD - CorpSec - Documents.ad2, yang berisi :

MD5 checksum: 9588bbc8b6259f06ef7d5a46bf588079

SHA1 checksum: 19314b8793215219979209798f1dad4c55c7a195

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menghukum Terdakwa BETY membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 November 2019** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BETY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa BETY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sebesar Rp. 777.331.427,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), dikurangi uang yang telah Dititipksn/dikebalikan oleh Terdakwa kepada negara melalui No. Rek. 0193-01-000822-30-8 atas nama RPL Kejagung sebesar Rp. 777.331.427,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) ;**

Hal 69 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan Kota Terdakwa diperhitungkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tidak ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Nomor urut 1. berupa Uang tunai sejumlah Rp. 777.331.427,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang disita dari BETY, diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti Terdakwa BETY, dan
2. Nomor urut 3. berupa Uang tunai Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang disita dari JUNITA REBEKA ;

## **Dirampas negara cq Dana Pensiun Pertamina;**

3. a. Barang bukti berupa dokumen-dokumen Nomor Urut 2 s/d 1221 berupa Dokumen- dokumen
- b. Barang bukti berupa elektronik :
  - Nomor urut 37 berupa 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk, Cruiser Switch 16 Gb warna merah hitam, : SDCZ52-016G;
  - Nomor urut 38 berupa 1 (satu) unit Hard Disk Eksternal merek Western Digital (WD) warna silver, S/N:WXCY07808008;
  - Nomor urut 183 berupa 1 (satu) unit Hard Disk Eksternal merek Western Digital (WD) 1 Tb warna Biru S/N:WX31A384PEVL, yang berisi :
    - File: HDD - Komisaris PT JKI.E01, yang berisi :  
MD5 checksum: f38f8e72be29de5df7f3a8b9e2ba9895  
HA1 checksum: da311d1c26eb9450a2bc3efba22081e028e60e8d
    - File: HDD - Keuangan PT JKI.E01, yang berisi :  
MD5 checksum: f4e110bc1e7d828b204cc699ba2d399d  
SHA1 checksum: b7e932e72c5baa35a64324f88e181d15905c3329
    - File: HDD2 - Keuangan PT JKI .E01, yang berisi :  
MD5 checksum: 3b3a6ab4baa65e73a445cfa390238bf4  
SHA1 checksum: 9670f3b0bb6328e2ff56cb8c42cb83f9cb09b601
    - File : HDD - CorpSec - Backup Telsy.ad1, yang berisi :  
MD5 checksum: e9c2fc4877368de4e9be066c1a100fe3  
SHA1 checksum: ad063aa5afa37d445993aec3e8cc70c2a4bb7680
    - File :HDD - CorpSec - Documents.ad1, dan HDD - CorpSec - Documents.ad2, yang berisi :  
MD5 checksum: 9588bbc8b6259f06ef7d5a46bf588079  
SHA1 checksum: 19314b8793215219979209798f1dad4c55c7a195

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Hal 70 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa **Akte Permintaan Banding** Nomor 50/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Roma Siallagan, S.H., M.H., plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 November 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa **Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 15 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2020 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** telah mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal 28 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas** yang ditanda tangani oleh MUSTAFA DJAFAR, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/35/HN.05.I.2020.03, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 13 Januari 2020 telah memberikan kesempatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 4 Desember 2019 menyatakan banding, maka

Hal 71 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Memori Bandingnya tertanggal 15 Januari 2020 keberatan pada intinya didasarkan pada alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

- *Judex Factie* tingkat Pertama telah keliru dalam memahami unsur kerugian Negara dalam perkara *a quo*;
- Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini perkenankanlah kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menyatakan dan memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggaln 27 November 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan kontra memori banding, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan *Judex Factie* ;
- Bahwa oleh karena itu Kami Penuntut Umum berpendapat unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding dan kontra memori banding, dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 November 2019 Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut, oleh karena itu

Hal 72 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding maupun kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim banding, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 November 2019 Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa dari fakta-fakta yang di peroleh di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut seluruh unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 November 2019 Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. tidak beralasan untuk dibatalkan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 73 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 November 2019 Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020** oleh kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.**, **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **DR. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H.**, **LAFAT AKBAR, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid.TPK/2020/PT.DKI tanggal 22 Januari 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2020** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid.TPK/2020/PT.DKI tanggal 22 Januari 2020, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H**

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H**

**ACHMAD YUSAK, S.H., M.H**

Hal 74 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DR. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H**

**LAFAT AKBAR, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**FAJAR SONNY SUKMONO, S.H**

Hal 75 dari 75 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)